


**KONSTRUKSI BERITA ‘AHOK GUGAT UU PILKADA’
PERIHAL CUTI PETAHANA PADA PORTAL MEDIA ONLINE
JAWAPOS.COM DAN KOMPAS.COM EDISI SEPTEMBER 2016
(ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)**



Oleh:

Lathifah Isma

NIM. B06213024

FOTO COPY
CAMBOJA
JL. PADRIK MULUT NO.28
SURABAYA
TLP. 03120222445

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Lathifah Isma

NIM : B06213024

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Alamat : Tempel Sukorejo I No. 34, Surabaya.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Februari 2017

Yang Menyatakan,



(Lathifah Isma)

NIM. B06213024

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Lathifah Isma

NIM : B06213024

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul : Konstruksi Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Perihal Cuti Petahana Pada
Portal Media Online Jawapos.com dan Kompas.com Edisi September 2016
(Analisis Framing Model Robert N. Entman)

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan
pada sidang skripsi

Surabaya, 10 Februari 2017

Dosen Pembimbing



Rahmad Harianto, M. MedKom

NIP. 197805092007101004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Lathifah Isma ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Februari 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dekan,

Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si

NIP. 195801131982032001

Penguji I,

Rahmad Harianto, M. Med. Kom

NIP. 197805092007101004

Penguji II,

Dr. Moch. Choirul Arief, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197110171998031001

Penguji III,

Drs. H. Hamdun Sulhan, M.Si

NIP. 195403121982031002

Penguji IV,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

ABSTRAK

Lathifah Isma. B06213024. Konstruksi Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Perihal Cuti Petahana Pada Portal Media *Online* Jawapos.com dan Kompas.com Edisi September 2016 (Analisis Framing Model Robert N. Entman). Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Konstruksi, Ahok, UU Pilkada, Cuti Petahana, Jawa Pos, Kompas, Framing

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian) dalam konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com edisi September 2016.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan tentang: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian) dalam konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com edisi September 2016.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian Analisis Teks Media. Dengan Studi Analisis Framing Model Robert N. Entman. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berita dari portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com edisi September 2016 seputar berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’, kemudian mencatat, memilih dan menganalisisnya sesuai dengan model penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini ditemukan Jawa Pos dan Kompas memiliki tujuan yang sama yaitu cenderung memperhatikan keuntungan segi ekonomi dibalik berita-berita politik yang mereka tuliskan. Kompas.com memiliki kecenderungan menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok pada pemberitaan ini, sedangkan Jawapos.com cenderung mengangkat apa adanya isu yang sedang berlangsung. Jawa Pos lebih mengutamakan ideologi oplah atau minat pembacanya diwujudkan dengan selalu menampilkan sisi yang dianggap laku untuk dijual, tidak perdu aliran politik apa yang diusung oleh sang aktor politik. Sedangkan Kompas, memadukan kepentingan ekonomi dengan idealisme, dimana media ini menempatkan permainan wacana ditengah masyarakat yang pluralis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Konsep	10
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	17
2. Unit Analisis	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Tahap-tahap Penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II: KAJIAN PUSTAKA	25
A. Konstruksi Sosial	25
1. Pengertian Konstruksi Sosial	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konstruksi Realitas Sosial	27
3. Strategi Media Massa Dalam Melakukan Konstruksi Realitas Sosial	32
4. Dampak Dari Konstruksi Pada Media Massa	32
B. Berita Media Online	33
1. Definisi Berita	33
2. Perkembangan Media Online	34
C. Sengketa Pilkada	39
D. Analisis Framing Model Robert N. Entman	42
1. Definisi Framing	42
2. Efek Framing	44
3. Tinjauan Analisis Framing Model Robert N. Entman	45
E. Kerangka Pikir Penelitian	51

BAB III: PENELITIAN DATA	52
A. Deskripsi Subyek Penelitian	52
1. Profil Portal Media <i>Online</i> Jawapos.com	52
2. Profil Portal Media <i>Online</i> Kompas.com	54
3. Profil Basuki Tjahaja Purnama	58
B. Deskripsi Data Penelitian	62
1. Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ pada portal Media <i>Online</i> Jawapos.com	62
2. Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ pada portal Media <i>Online</i> Kompas.com	71

BAB IV : ANALISIS DATA	94
A. Temuan Penelitian	94
1. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Masing-masing Edisi	94
2. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Masing-masing Media	114
B. Konfirmasi Temuan dengan Teori	119
BAB V : PENUTUP	134
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	143
A. Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media <i>Online</i> Jawapos.com	143
B. Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media <i>Online</i> Kompas.com	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Media dan politik adalah dua hal yang memiliki keterkaitan yang berlangsung sejak lama. Hubungan keduanya telah terjalin sebelum ilmu politik berdiri menjadi disiplin ilmu tersendiri. Hubungan yang begitu erat antar keduanya mengakibatkan para ahli ilmu sosial memberikan tempat tersendiri bagi kajian hubungan media dan politik dalam kurikulum pembelajaran ilmu politik saat itu.¹

Politik sangat erat hubungannya dengan media, karena salah satu tujuan media yakni untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai hal, terutama hal politik. Ketika pendapat umum tersebut dapat terbentuk seperti yang diinginkan media, pada saat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media. Antara dunia politik atau politik praktis dengan media terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan bahkan saling mempengaruhi. Media massa dengan fungsi persuasif yang mampu membentuk pendapat umum dan mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang.²

Merrill dan Lowenstein mengungkapkan bahwa media massa tunduk pada sistem pers, dan sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik yang ada.³ Artinya, dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau dalam penyampaian pesan, media harus berada dalam lingkaran regulasi yang

¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 117

² Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h.217.

³ Harsono Suwardi, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993,) h.17.

ditetapkan. Cara-cara media menampilkan peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan aktor politik mengenai perkembangan politik. Keikutsertaan media dalam mengubah sistem politik dengan melalui pembentukan opini publik atau pendapat umum yakni, upaya pembangunan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik atau aktor politik.⁴ Dalam kerangka ini media menyampaikan pemberitaan-pemberitaan politik kepada khalayak sesuai pembentukan opini yang diinginkan. Hal tersebut juga nampak pada isu yang diberitakan media saat ini mengenai Gugatan Ahok (Gubenur DKI Jakarta yang saat ini menjadi salah satu calon Gubenur untuk Pilkada tahun mendatang) tentang UU Pilkada perihal Cuti Petahana (Cuti selama masa kampanye).

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan kembali digelar pada 2017. Kandidat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengajukan *judicial review* atas ketentuan wajib cuti bagi cagub petahana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ahok ingin ketentuan yang mewajibkan calon petahana cuti di masa kampanye itu dihapus.⁵ Dalam permohonannya, Ahok ingin menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".

⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 9.

⁵ Erwin Dariyanto, <http://news.detik.com/berita/3267363/ini-ketentuan-wajib-cuti-bagi-kandidat-petahana-yang-digugat-ahok-ke-mk>, diakses pada 26 November 2016, pukul 18.00 WIB.

Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya. Ahok sebagai pemohon berpendapat bahwa seharusnya ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye merupakan hak bagi petahana yang bersifat opsional.⁶ Ahok menyebutkan bahwa pihaknya lebih memilih untuk menyelesaikan program unggulan DKI Jakarta serta membahas APBD DKI Jakarta. Ahok meminta MK untuk menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Sehingga, apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.⁷

Bicara tentang media *online*, tentunya tak bisa kita lupakan dua penguasa media surat kabar, yaitu Kompas dan Jawa Pos. Mereka juga menyajikan berita melalui portal media *online*, yaitu kompas.com dan jawapos.com. Kompas

⁶ Bayu Hermawan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/08/22/ocatvp354-ahok-nilai-uu-pilkada-pasal-70-bertentangan-dengan-uud-1945>, diakses pada 26 November 2016, pukul 18.10 WIB.

⁷ *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bermula dan menguasai nasional dari Jakarta atau pusat, sedangkan Jawa Pos bermula dari daerah (Surabaya) untuk menguasai nasional.

Kompas terbit sejak tahun 1965 dengan oplah mencapai 500.000 eksemplar setiap harinya. Saat ini, Kompas tidak saja berhubungan dengan media cetak dan elektronik (koran, buku, majalah, tv), mulai dari cetak mencetak sampai kepada memasarkan sendiri di toko buku Gramedia. Tapi, juga menyediakan kebutuhan lainnya diluar media seperti jaringan Hotel.⁸

Sebaliknya Jawa Pos, surat kabar dengan oplah terbesar dari surabaya membuntuti sepak terjang kompas, berkembang sangat luar biasa, menaungi lebih dari 151 surat kabar daerah dan nasional yang beredar di jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi, papua, maluku, bali, hampir seluruh ibu kota propinsi perkembangan jawa pos yang hampir gulung tikar dengan oplah 6.000 eksemplar, tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Dahlan Iskan. Dahlan Iskan mulai mengambil alih Jawa Pos pada tahun 2000 dari tangan bos Tempo Eric FH Samola. Disamping surat kabar, sama dan sebangun dengan Kompas Group, Jawa Pos Group juga menerbitkan belasan tabloid, majalah dan televisi. Tidak itu saja, Jawa Pos Group terjun ke bisnis baru diluar media yaitu mendirikan *Power Plant* di Gresik dan Kaltim.⁹

Kedua Group besar media ini, bersaing dan bertempur dengan cara berbeda. Berbeda *segment* pembaca, berbeda gaya bahasa. Perbedaan ini harus dilakukan Jawa Pos, karena disadari oleh bosnya bahwa akan sulit melawan Kompas yang

⁸ Kompas, <http://profile.print.kompas.com/>, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.00 WIB

⁹ Jawa Pos, <http://jawapos.co.id/profile/index.php>, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.30 WIB.

sudah lebih dahulu eksis. Kompas bertutur dengan bahasa yang santun, *layout* yang sederhana, judul yang tidak bombastis dan mengkritik dengan cara yang manis, membuat yang dikritik tidak merah kipingnya. Kalaupun ada kritikan yang menyengat, itu bukan dilakukan oleh Kompas, tapi dilakukan oleh Mang Usil dari sudut sempit. Di sisi lain Jawa Pos lebih memilih jurnalistik bertutur. Karena ingin menunjukkan perbedaan dan tidak mau terlihat meniru, bos Jawa Pos mewanti-wanti wartawannya agar jangan menulis seperti bahasa Kompas. Jangan ikuti penyakit Kompas, begitu katanya saat mendidik wartawan muda.

Perseteruan kedua media yang menguasai pasar ini, ditunggu-tunggu oleh media lainnya agar salah satu menjadi lemah, agar bisa mengambil manfaatnya. Namun apa yang terjadi? kedua media ini terus tumbuh dalam suasana persaingan yang sehat dengan cara yang berbeda. Dan ternyata, bos besar Kompas dan Jawa Pos sama-sama saling mengagumi Perbedaan lain yang bisa disaksikan adalah bos Kompas yang tetap konsisten dan fokus dijalurnya, mengurus surat kabar dengan semboyan AMANAT HATI NURANI RAKYAT, sementara bos Jawa Pos terjun ke dunia nyata, menjadi pemain untuk mempraktekkan apa yang ditulis selama ini.

Dari latar belakang pada dua fenomena yang ada tentang persaingan dua media dan juga masalah politik yang sedang menjadi isu inilah, maka peneliti mengambil Judul ‘Konstruksi Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Perihal Cuti Petahana Pada Portal Media *Online* Jawapos.com dan Kompas.com Edisi September 2016 (Analisis Framing Model Robert N. Entman).’’

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi pengembangan masalah di luar ruang lingkup dan kecaburan dalam penelitian, peneliti merasa perlu untuk melakukan pemfokusan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah: bagaimana *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian) dalam konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com edisi September 2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan tentang: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian) dalam konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com edisi September 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah penjelasan mengenai konstruksi atau pembingkaian berita khususnya berita politik pada portal berita *online*. Adapun teori yang berkenaan dengan penelitian ini adalah teori konstruktivisme.

2. Manfaat Praktis.

a) Jurnalis Media

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran konstruksi berita politik pada portal media *online* yang dapat diperhatikan oleh media terutama para jurnalis media sebagai kritik atau saran agar media dapat menjaga objektivitas dalam menghasilkan karya jurnalistik.

b) Khalayak Pembaca Berita

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperingatkan kepada khalayak penikmat berita agar tidak menerima secara mentah-mentah informasi yang diperoleh dan lebih mampu memilah berita sehingga memperoleh informasi yang benar.

c) Peneliti Selanjutnya

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian seputar politik dan media. Karena pada hakikatnya politik dan media adalah dua unsur yang saling berkesinambungan.

E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran ilmu kepada peneliti, agar penelitian dapat dilakukan dengan maksimal. Berikut penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti :

Jurnal berjudul “*Analisis Framing Berita Perseteruan Kpk dan Polri di Media Kompas.com dan Vivanews.com*” karya dari Hamdan pada tahun 2014. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konstruksi suatu berita seputar politik pada dua media yang berbeda. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada unit analisinya. Unit analisis pada penelitian sebelumnya adalah pemberitaan perseteruan KPK dan POLRI, sedangkan unit analisis yang diteliti oleh peneliti saat ini adalah pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.¹⁰

Jurnal berjudul “*Analisis Framing Berita Reklamasi Teluk Benoa Pada Harian Kompas Dan Bali Post Edisi Juni 2013-Desember 2014*” karya dari Ni Wayan Primayanti pada tahun 2016. Tidak jauh berbeda dengan kajian terdahulu sebelumnya, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konstruksi suatu berita pada dua media yang berbeda. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada unit analisinya. Unit analisis dari penelitian sebelumnya adalah berita reklamasi Teluk Benoa, sedangkan unit analisis yang diteliti oleh peneliti saat ini adalah pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.¹¹

Tesis berjudul “*Framing Ekonomi Kerakyatan Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*” karya dari Yudhy Widya Kusumo pada tahun 2016. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis masalah atau

¹⁰ Hamdan, 2014, *Analisis Framing Berita Perseteruan Kpk Dan Polri Di Media Kompas.Com Dan Vivanews.Com*, Volume 2 No. 4, <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/>, 28 Oktober 2016.

¹¹ Ni Wayan Primayanti, 2016, *Analisis Framing Berita Reklamasi Teluk Benoa Pada Harian Kompas Dan Bali Post Edisi Juni 2013-Desember 2014*, Volume 15 No. 1, <http://journals.itb.ac.id>, 10 November 2016.

fenomena menggunakan analisis framing. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus yang akan dianalisis. Pada penelitian sebelumnya analisis framing yang dilakukan fokus pada Pidato Kenegaraan Presiden RI, namun pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti fokus pada pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.¹²

Tesis berjudul “*Konstruksi Politik Kedaerahan di Media Lokal Aceh; Identitas, Ekonomi, atau Politik? (Analisis Framing Isu Pemekaran Wilayah ALA ABAS Pada Harian Serambi Indonesia Tahun 2013-2014)*” karya dari Fiandy Mauliansyah pada tahun 2015. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konstruksi suatu berita pada sebuah media. Sedangkan terdapat beberapa perbedaannya yaitu media yang diteliti peneliti sebelumnya hanya satu media saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini melihat pembingkaian sebuah berita dari dua media yang berbeda. Lalu perbedaan yang kedua adalah unit analisis pada penelitian sebelumnya ialah masalah kedaerahan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

analisisnya adalah pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.¹³

Buku berjudul “*Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*” karangan Ibnu Hamad pada tahun 2004, buku ini menjelaskan tentang studi pesan politik dalam media cetak pada masa pemilu tahun 1999. Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh pengarang. Peneliti menggunakan buku ini sebagai

¹² Yudhy Widya Kusumo, Tesis Pasca Sarjana: “*Framing Ekonomi Kerakyatan Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*”(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016).

¹³ Fiandy Mauliansyah, Tesis Pasca Sarjana: “*Konstruksi Politik Kedaerahan di Media Lokal Aceh; Identitas, Ekonomi, atau Politik? (Analisis Framing Isu Pemekaran Wilayah ALA ABAS Pada Harian Serambi Indonesia Tahun 2013-2014)*”(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015).

referensi kajian terdahulu karena memiliki persamaan dan juga perbedaan tentunya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konstruksi suatu berita seputar politik pada isu pemilu di beberapa media. Perbedaannya adalah fokus dalam buku tersebut lebih pada masalah pesan politik di media cetak pada masa pemilu saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan sekarang fokusnya terletak pada pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.¹⁴

F. Definisi Konsep

1. Konstruksi Sosial

Pengertian konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.¹⁶

Dan yang dimaksud konstruksi sendiri merupakan pembuatan, rancangan bangunan, penyusunan, pembangunan (bangunan), susunan bangunan. Aktifitas untuk membangun suatu sistem. Dalam konstruksi terdapat teori konstruksi sosial yang berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial, dimana melihat realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi objektif dan subjektif. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai

¹⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004).

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 590.

¹⁶ Onong Uchjana Effendi, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 264.

proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Asal usul kontruksi sosial dari filsafat Konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif.¹⁷

2. Berita Media Online

Banyak definisi-definisi tentang berita yang dapat diketahui dari berbagai sumber. Secara sederhana berita dapat diartikan sebagai sebuah pesan yang berupa fakta. Di kalangan para wartawan berita atau biasa disebut “*news*” adalah sebuah singkatan yang berarti *North, East, West, South*. Dari istilah tersebut mereka mengartikan laporan dari keempat penjuru mata angin. Berita dapat ditemukan dimana saja sesuai dengan mata angin. Analogi tersebut tidaklah salah dan dapat diterima secara logis. Namun sesungguhnya berita ini merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.

Masyarakat atau khalayak membutuhkan berita untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan ataupun mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi suatu berita. Salah satu konsep berita yang cukup menarik adalah berita sebagai fakta objektif. Sebuah berita haruslah bersifat faktual dan objektif. Faktual berarti mengandung fakta-fakta atau kebenaran, bukan kejadian yang dibuat-buat. Sedangkan objektif adalah bebas, tidak memihak atau menitik beratkan pada suatu aspek atau seimbang. Tetapi nilai objektif untuk sebuah fakta merupakan hal yang membingungkan, karena tidaklah mungkin ada objektivitas yang mutlak. Menurut Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercepat

¹⁷ Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 308.

mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk.¹⁸

Media *online* atau *new media* didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital. Definisi lain media *online* adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu. *New Media* merupakan media yang menggunakan internet, media *online* berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik.¹⁹ Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berita media *online* adalah sebuah pesan atau informasi berupa fakta yang dipublikasikan dengan menggunakan media yang berbasis internet.

3. UU Pilkada Perihal Cuti Petahana

Undang-undang Pilkada adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Undang-undang yang dimaksud ialah UU nomor 10 tahun 2016. Dimana UU nomor 10 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.²⁰

¹⁸ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu , Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,) h. 131.

¹⁹ Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008,) h. 131.

²⁰ Legal Network, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/1t578e1c77b6a42/node/1t578e1c1341856>, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.45 WIB.

Gubernur DKI Jakarta Ahok menggugat UU Pilkada yang mewajibkannya untuk cuti selama kampanye bagi kepala daerah yang ikut pilkada. Bagi Ahok, dengan cuti hingga 6 bulan merugikan konstituen. Undang-undang yang akan di uji materil adalah UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi: Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan salah satunya yang terdapat pada huruf a yakni, menjalani cuti di luar tanggungan negara.²¹

Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.²² Penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional. Dengan demikian pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata

²¹ UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²² Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-3280351/alasan-lengkap-ahok-tolak-cutisaat-kampanye>, diakses pada 7 November 2016, pukul 18.05 WIB.

DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.²³

4. Framing

Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Pada awalnya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.²⁴ Dalam perkembangan terakhir, konsep ini digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media.

Framing merupakan analisis untuk mengkaji pembingkaian realitas (peristiwa, individu, kelompok, dll) yang dilakukan media. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang artinya realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting dan lebih mengena dalam pikiran khalayak.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 161-162.

²⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 256.

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.²⁶

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita atau cerita, “cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas.²⁷ Produksi berita berhubungan dengan bagaimana rutinitas yang terjadi dalam ruang pemberitaan yang menentukan bagaimana wartawan didikte/dikontrol untuk memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu. Selain praktik organisasi dan ideologi profesional tersebut, ada satu aspek lain yang sangat penting yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa ditempatkan dalam keseluruhan produksi teks, yakni bagaimana berita itu bisa bermakna dan berarti bagi khalayak. Stuart Hall, dkk, menyebut aspek ini sebagai konstruksi berita.²⁸

Sebuah peristiwa, menurut Hall, dkk, hanya akan berarti jika ia ditempatkan dalam identifikasi kultural dimana berita tersebut hadir. Jika tidak, berita tersebut tidak akan berarti bagi khalayak pembacanya. Peristiwa yang tidak beraturan dibuat menjadi teratur dan berarti. Itu artinya, wartawan pada dasarnya

²⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 162.

²⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 10.

²⁸ *Ibid.*, h. 119.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menempatkan peristiwa ke dalam peta makna (*maps of meaning*). Identifikasi sosial, kategorisasi, dan kontekstualisasi dari peristiwa adalah proses penting dimana peristiwa itu dibuat berarti dan bermakna bagi khalayak. Proses membuat peristiwa agar kontekstual bagi khalayak ini adalah proses sosial-menempatkan kerja jurnalistik dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Ia menjadi latar asumsi (*background assumption*) yang dipahami bersama, yang oleh pemahaman wartawan dipandang bernilai bagi khalayak melalui peristiwa bukan hanya dipandang penting, tetapi juga dimengerti oleh khalayak. Ia menjadi asumsi yang kira-kira bagi wartawan dan bagi khalayak disepakati bersama bagaimana peristiwa seharusnya dijelaskan dan dipahami.²⁹ Aspek terpenting dari latar asumsi adalah proses konsensus, yakni memberi makna bagi sebuah peristiwa yang diasumsikan oleh khalayak. Konsensus tersebut menjadi sebuah dasar yang dipakai wartawan dalam melihat peristiwa. Media melihat peristiwa dan persoalan ke dalam pengertian umum bersama yang ada dalam masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id Proses framing pada umumnya didefinisikan sebagai proses atau cara pengangkatan sebuah isu yang berkaitan dengan realitas sosial oleh pekerja media, sehingga disisi lain realitas tersebut ditonjolkan dan disisi lain lagi dikaburkan bahkan dihilangkan informasi tentang realitasnya. Ada 3 proses framing dalam konstruksi media:

- a. Proses framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diungkari secara total, melainkan dibalikkan secara halus dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja dengan

²⁹ Eriyanto, *Ibid.*, h. 120-121.

menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya.

- b. Proses framing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksi media cetak redaktur, dengan atau tanpa konsultasi dengan redaktur pelaksana, menentukan apakah laporan reporter akan dimuat ataukah tidak serta menentukan judul yang akan diberikan.
- c. Proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers tetapi juga pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkan, sambil menyembunyikan sisi lain.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melihat konstruksi berita politik pada media portal *online* adalah pendekatan konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis.³¹ Paradigma konstruktivis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.³²

³⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 165.

³¹ Eriyanto, *Ibid.*, h. 41

³² *Ibid.*, h. 43

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Paradigma ini melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna.³³

Yang menjadi titik perhatian bukan bagaimana seseorang mengirim pesan, tetapi bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling memproduksi dan mempertukarkan makna. Fokus pendekatan ini adalah bagaimana pesan politik dibuat dan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima.³⁴

Guna mendukung proses penelitian, peneliti menggunakan jenis analisis framing model Robert N. Entman. Peneliti akan melihat berita berdasarkan dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Selanjutnya peneliti akan menampilkan analisis berupa data dalam tabel mengenai *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian).

2. Unit Analisis

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Unit analisis menjelaskan tentang obyek teks dan fokus yang dikaji, disertai dengan batasan edisi media yang ditayangkan. Jadi unit analisis dari penelitian ini adalah penggunaan kalimat pada berita-berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang di-upload pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com dalam periode bulan September 2016.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data. Sumber data tersebut adalah media *online* Jawapos.com dan

³³ Eriyanto, *Ibid.*, h. 40

³⁴ *Ibid.*

Kompas.com. Dari keduanya, yang menjadi data primer adalah pemberitaan seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ dalam kurun waktu bulan September 2016.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder berupa buku-buku yang menunjang seperti buku tentang komunikasi massa, komunikasi politik, jurnalistik *online* dan analisis framing

4. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan Menentukan topik yang menarik

Pada bulan Agustus 2016 pemberitaan yang sedang hangat dan memperoleh sorotan dari berbagai media adalah mengenai Pilkada DKI 2017.

Peneliti memutuskan untuk mengambil isu tersebut. Setelah isu ini dikonsultasikan dengan beberapa dosen prodi Ilmu Komunikasi, maka ditemukan topik yang lebih spesifik yakni tentang salah satu calon gubernur

yaitu Ahok / Basuki Tjahaja Purnama yang mempermasalkan persoalan cuti petahana.

- b. Menentukan model analisis yang sesuai dengan tema

Tema berita politik sangat erat kaitannya dengan pengkonstruksian fakta.

Maka dari itu, paradigma penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konstruktivis. Salah satu model analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni memperoleh realita berita politik adalah dengan metode analisis framing model Robert N. Entman.

c. Observasi dan Klasifikasi Data

Setelah menentukan tema yakni berita seputar Pilkada DKI 2017, ini menghasilkan beberapa klasifikasi seputar berita tersebut, yaitu pemberitaan mengenai ‘Ahok Gugat UU Pilkada’. Kemudian berita yang terdapat dalam portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com selama September 2016 tersebut diklasifikasikan sesuai pemberitaan yang akan dianalisis yaitu pemberitaan mengenai ‘Ahok Gugat UU Pilkada’.

d. Analisis Data

Dalam proses ini, peneliti melakukan analisis data yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode framing model Robert N. Entman. Awalnya peneliti menampilkan hasil analisis berupa data dalam tabel mengenai *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation*

(merekomendasikan penyelesaian). Setelah itu hasil analisa tersebut akan dinarasikan oleh peneliti.

e. Mengkonfirmasi Temuan dengan Teori

Setelah menemukan hasil dari analisis data, dapat dilihat ada tidaknya kecenderungan penulis berita dalam menulis pemberitaan. Kemudian hasil ini akan dikonfirmasi kesesuaianya dengan teori konstruktivisme.

f. Membuat Kesimpulan dan Memberikan rekomendasi

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan setelah menemukan realita berita politik dari hasil analisis data yang telah dikonfirmasikan dengan teori konstruktivisme. Sehingga terbentuk kesimpulan yang valid. Kemudian

dibuatlah saran secara teoritis dan juga praktis untuk kemajuan penelitian serupa berikutnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian. Metode ini mencoba mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan lain sebagainya.³⁵ Metode ini mempermudah peneliti mencapai tujuan penelitian yakni mengetahui realitas berita politik dengan menggunakan model analisis framing sebagai cara analisis data nantinya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan artikel-artikel pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com yang berhubungan dengan tema yaitu ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ dalam kurun waktu September 2016.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model framing. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan konstruksi realitas itu, hasilnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.³⁶

Konsep framing dalam studi media banyak mendapat pengaruh dari bidang psikologi dan sosiologi. Sebagai penggambaran yang sesuai dengan penelitian ini adalah pengaruh sosiologi pada metode analisis ini yakni pemikiran dari Erving Goffman. Menurutnya, manusia pada dasarnya secara aktif mengklasifikasikan pengalaman hidup ini agar mempunyai arti, dan manusia berusaha memberi

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h. 234

³⁶ Eriyanto, *Ibid.*, h. 3.

penafsiran atas perilaku tersebut agar bermakna dan berarti. Sebagai akibatnya, tindakan manusia sangat tergantung pada *frame* atau skema interpretasi dari seseorang.³⁷ Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta.³⁸

Gambaran diatas sesuai dengan konsep bahwa berita merupakan karya jurnalistik yang diciptakan oleh seorang wartawan yang kemudian mendapat koreksi dari redaktur. Redaktur mempunyai tanggung jawab terhadap seorang pimpinan redaksi dan kesemuanya berakhir pada pemilik media. Mulai dari wartawan sampai kepada pemilik media memiliki *frame* atau interpretasi yang berbeda.

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Robert N. Entman. Model ini dibagi kedalam empat fokus, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian).

Langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data-data yang akan diteliti

Peneliti mengumpulkan berita politik yang ada dalam portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com selama September 2016. Kemudian mengklasifikasikan berita sesuai yang akan dianalisis yaitu pemberitaan mengenai ‘Ahok Gugat UU Pilkada’.

³⁷ Eriyanto, *Ibid.*, h. 11.

³⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 162.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Pemaparan hasil temuan sesuai dengan model analisis

Peneliti memaparkan hasil analisis dalam bentuk tabel yang sesuai dengan analisa framing model Robert N. Entman. Kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

c. Menyesuaikan temuan dengan teori

Hasil temuan nantinya akan menunjukkan ada tidaknya keberpihakan media dalam menghasilkan karya jurnalistik berupa berita. Hasil ini kemudian dikonfirmasikan dengan asumsi teori konstruktivisme yang melihat isi media lebih pada realitas yang ada.

d. Menarik kesimpulan

Peneliti menyimpulkan konstruksi berita politik pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com sesuai hasil analisis framing model Robert N. Entman dan telah dikonfirmasi dengan teori konstruktivisme.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal penelitian terdapat beberapa penyajian pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi konsep, dan metode penelitian, yang di dalamnya membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teoritis. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai kajian pustaka dan kajian teori, dalam bab ini peneliti menentukan teori apa yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan Analisis Framing.

deskripsi subyek penelitian dan deskripsi data penelitian.

Bab IV : Analisis Data. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai temuan penelitian dan konfirmasi temuan dengan teori.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai simpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konstruksi Sosial

1. Pengertian Konstruksi Sosial

Pengertian konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.¹ Sedangkan menurut Kamus Komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.²

Dan yang dimaksud konstruksi sendiri merupakan pembuatan, rancangan bangunan, penyusunan, pembangunan (bangunan), susunan bangunan. Aktifitas untuk membangun suatu sistem. Dalam konstruksi terdapat teori konstruksi sosial yang berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial, dimana melihat realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi objektif dan subjektif. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Asal usul konstruksi sosial dari filsafat Konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif.³

Realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial dihadapannya. Realitas sosial itu “ada” dilihat dari

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 590.

² Onong Uchjana Effendi, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 264.

³ Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 308.

subyektivitas “ada” itu sendiri dan dunia obyektif di sekeliling realitas sosial tersebut. Individu tidak hanya dilihat sebagai “kendirian”-nya, namun juga dilihat dari mana “kendirian” itu berada, bagaimana ia menerima dan mengaktualisasikan dirinya serta bagaimana lingkungan menerimanya.⁴ Realitas dibentuk oleh individu atau anggota kelompok sosial untuk menggambarkan dunia yang menjadi pengalaman hidupnya kepada publik disekitarnya. Realitas sosial dibentuk dan dibangun untuk mempengaruhi persepsi dan pemikiran orang lain, sehingga apa yang telah dibentuk dalam realitas tersebut akan menjadi norma dan keyakinan yang diikuti oleh khalayak.

Paradigma konstruktif mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruktisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Bersama Thomas Luckman, ia banyak menulis karya dan menghasilkan thesis mengenai konstruksi sosial atas realitas. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat sebagai produk yang dealektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal didalam masyarakatnya. Proses dialektik tersebut mempunyai tiga tahapan yang disebut Berger sebagai Momen.

Ada tiga tahap peristiwa, Pertama, Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik dalam kegiatan mental maupun

⁴ Burhan Bungin. *Imaji Media Massa. (Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik)*. Yogyakarta: Jendela Press, 2001. h. 9.

fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencerahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia berusaha mengungkapkan dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia – dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Kedua, Objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan Eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan mendampingi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia itu menghasilkannya. Lewat objektivitas ini, masyarakat menjadi suatu realitas sui generis. Hasil dari eksternalisasi – kebudayaan misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kemudahan non materiil dalam bentuk bahasa.

Ketiga, Internalisasi, yaitu proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konstruksi Realitas Sosial

Dalam mengkonstruksi sebuah realita banyak faktor yang mendukung dalam mengkonstruksi realita, diantaranya adalah faktor Ekonomi, Politik dan Ideologi, yaitu sebagai berikut:

⁵ Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009. h. 15-16.

1) Ekonomi

Isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi. Faktor pemilik media, modal dan pendapatan media sangat menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah, yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaannya, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan.

Isi media juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal di luar diri pengelola media. Pengelola media dipandang sebagai entitas yang aktif, dan ruang lingkup pekerjaan mereka dibatasi berbagai strukur yang maksanya untuk memberitakan fakta dengan cara tertentu.⁶ Bahkan ketika faktor kapital telah menjadi unsur yang esensial dalam sistem suatu negara hingga menciptakan fenomena konglomerasi media, maka media hanya merupakan alat produksi

digilib.uinsa.ac.id yang disesuaikan dengan tipe munum industri kapitalis beserta faktor produksi dan hubungan produksinya.

Media cenderung dimonopoli oleh kelas kapitalis yang penanganannya dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan kelas sosial tertentu. Para kapitalis melakukan hal tersebut dengan mengeksplorasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang berlebihan, di samping itu para kapitalis juga bekerja secara ideologis dengan menyebarkan ide dan cara pandang kelas penguasa, yang menolak ide lain yang dianggap

⁶ Alex Sobur, *Semiotic Komunikasi*. (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003). hal 111.

berkemungkinan untuk menciptakan perubahan atau mengarah kepada terciptanya kesadaran kelas pekerja akan kepentingannya.⁷ Maka proses konstruksi realitas diselaraskan dengan pertimbangan-pertimbangan modal.

Menurut Murdock dan golding, efek kekuatan ekonomi tidak berlangsung secara acak tetapi terus menerus. Mengabaikan suara kelompok yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan sumber daya. Perimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu pendapat yang dapat diterima kebanyakan berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung. Sebaliknya mereka cenderung menantang kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap khalayak luas.⁸

Dalam konteks seperti ini, aktifitas jurnalis dengan sikap partisan yang sangat tinggi bersifat negatif. Para penerbit lebih memilih pencapaian sirkulasi yang tinggi untuk menarik minat pemasang iklan, dibandingkan tulisan jurnalis yang sangat bagus. Mereka lebih berhati-hati dan jelas sangat khawatir mengecewakan pembaca

⁷ Denis Mc. Quail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Erlangga, 1987). h. 63.

⁸ Ibid. h. 64.

potensialnya. Terlebih lagi ketika control kepemilikan berpusat diantara satu atau tiga pemilik, sikap partisan jurnalis harus mengabdikan pada kepentingan pemilik media dan pemasang iklan daripada mewakili kepentingan masyarakat.⁹

2) Politik

Sistem politik yang diterapkan oleh sebuah Negara ikut menentukan mekanisme kerja, serta mempengaruhi cara media massa dalam mengkonstruksi realitas. Dalam sistem negara yang otoritarian, selera penguasa menjadi acuan dalam mengkonstruksi realita. Sebaliknya dalam iklim politik yang liberal, media massa mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengkonstruksi realitas. namun, satu-satunya kebijakan yang dipakai adalah kebijaksanaan redaksi media masing-masing yang boleh jadi dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideologi, politis dan ekonomis. Tetapi apapun yang menjadi pertimbangan adalah adanya realitas yang ditonjolkan bahkan dibesarkan, disamakan atau bahkan tidak diangkat sama sekali dalam setiap pengkonstruksian realitas.

3) Ideologi

Ketika media dikendalikan oleh berbagai kepentingan ideologis yang ada dibaliknya, media sering dituduh sebagai perumus realitas, sesuai dengan ideologi yang melandasinya, bukan menjadi cermin realitas. Ideologi tersebut menyusup dan menanamkan pengaruhnya

⁹ Robert Mc. Chesney, *Konglomerasi Media Massa: Ancaman Terhadap Demokrasi*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998). h. 13.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lewat Media secara tersembunyi dan mengubah pandangan seseorang secara tidak sadar.¹⁰

Sekarang ini istilah ideologi memang mempunyai dua pengertian yang saling bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai-nilai suatu kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif, ideologi dilihat sebagai kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial¹¹. Sebuah media yang lebih ideologis umumnya muncul dengan konstruksi realitas yang bersifat pembelaan terhadap kelompok yang sealiran dan penyerahan kepada kelompok yang berbeda haluan. Dalam sistem *libertarian*, kecenderungan ini akan melahirkan fenomena media partisan dan non partisan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di samping faktor-faktor yang disebut, masih banyak faktor lain yang berpotensi yang mempengaruhi konstruksi realitas media yaitu, kepentingan-kepentingan yang bersifat tumpang tindih pada tingkat perorangan atau kelompok dalam sebuah organisasi media yakni kepentingan agama, kedaerahan, serta struktur organisasi media itu sendiri. Sedangkan faktor internalnya adalah berupa kebijakan redaksional media, kepentingan para pengelolah media dan relasi media dengan sebuah kekuatan tertentu. Di samping itu seorang

¹⁰ Alex Sobur, *Semiotic Komunikasi*. (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003). hal 113.

¹¹ Alex Sobur.. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2006). h. 61.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

jurnalis juga mempunyai sikap, nilai, kepercayaan, dan orientasi tertentu dalam politik, agama, ideologi, dan semua komponen yang berpengaruh terhadap hasil kerjanya. Selain itu latar pendidikan, jenis kelamin, etnisitas, turut pula mempengaruhi jurnalis dalam mengkonstruksi realitas.

3. Strategi Media Massa Dalam Melakukan Konstruksi Realitas Sosial

Pada hakekatnya isi media adalah konstruksi realita dengan menggunakan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Dengan demikian bahasa adalah nyawa bagi kehidupan media masa. Karena tanpa bahasa baik verbal maupun nonverbal rekayasa realita dalam media massa tidak akan tercipta. Berikut ini adalah strategi media masa dalam konstruksi realitas yang berujung pada pembentukan citra. Dalam buku Analisis Teks Media yang ditulis oleh Alex Sobur ada tiga hal yang bisa dilakukan media dalam mengkonstruksi realitas yaitu dengan pemilihan symbol (Fungsi bahasa), pemilihan fakta yang akan disajikan (Strategi framing) dan kesediaan memberi tempat (Agenda setting).

4. Dampak Dari Konstruksi Pada Media Massa

Sebuah realita bisa dikonstruksi dan dimaknai secara berbeda oleh media lain. Hasil dari konstruksi dari media tersebut juga akan berdampak besar kepada khalayak. Dampak tersebut diantaranya:

1) Menggiring khalayak pada ingatan tertentu

Media adalah tempat dimana khalayak memperoleh informasi mengenai realitas yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian konstruksi yang disajikan media ketika memaknai realitas mempengaruhi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bagaimana. Seperti yang dikutip Eriyanto dari W. Lance Bennet Regina G. Lawrence dalam bukunya analisis framing menyebutkan bahwa peristiwa sebagai ikon berita. Apa yang diketahui khalayak tentang suatu realita disekitarnya tergantung pada bagaimana media menggambarkanya.¹² Sebuah ikon yang ditanamkan oleh media sebagai pencitraan dari sebuah realita akan diingat kuat oleh khalayak.

2) Mobilisasi Massa

Media merupakan alat yang sangat ampuh dalam menarik dukungan publik, dan berkaitan dengan opini publik. Bagaimana media mengkonstruksi bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang beda atas realita yang sama. Oleh karena itu media harus dilihat sebagai tempat dimana setiap kelompok yang berkepentingan terhadap suatu realitas saling bertarung merebutkan dukungan dari publik, dan saling mengkonstruksi realita sesuai dengan kepentingannya. Konstruksi tersebut dapat digunakan untuk meyakinkan khalayak bahwa peristiwa tertentu adalah peristiwa besar yang harus mendapatkan perhatian yang seksama dari khalayak.

B. Berita Media Online

1. Definisi Berita

Banyak definisi-definisi tentang berita yang dapat diketahui dari berbagai sumber. Secara sederhana berita dapat diartikan sebagai sebuah pesan yang berupa fakta. Di kalangan para wartawan berita atau biasa disebut “*news*” adalah sebuah

¹² Eriyanto, *Op.Cit.*, h. 150.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

singkatan yang berarti *North, East, West, South*. Dari istilah tersebut mereka mengartikan laporan dari keempat penjuru mata angin. Berita dapat ditemukan dimana saja sesuai dengan mata angin. Analogi tersebut tidaklah salah dan dapat diterima secara logis. Namun sesungguhnya berita ini merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.

Masyarakat atau khalayak membutuhkan berita untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan ataupun mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi suatu berita. Salah satu konsep berita yang cukup menarik adalah berita sebagai fakta objektif. Sebuah berita haruslah bersifat faktual dan objektif. Faktual berarti mengandung fakta-fakta atau kebenaran, bukan kejadian yang dibuat-buat. Sedangkan objektif adalah bebas, tidak memihak atau menitik beratkan pada suatu aspek atau seimbang. Tetapi nilai objektif untuk sebuah fakta merupakan hal yang membingungkan, karena tidaklah mungkin ada objektivitas yang mutlak. Menurut Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk.¹³

2. Perkembangan Media *Online*

Banyak orang pernah menganggap ada hubungan langsung antara laporan pers dengan pembuat keputusan. Kini kita tahu hubungan antara media dan individu pada umumnya tidak langsung. Studi Paul Lazarsfeld tentang perilaku pemilihan pada 1940 dan 1948 menemukan bahwa kebanyakan orang

¹³ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 131.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengandalkan kenalan pribadi untuk mendapat informasi tentang politik dan data pemerintahan. Lazarsfeld menyebutkan sebagai proses alur dua langkah (*two-step flow*), dimana pimpinan opini mengandalkan media berita untuk mendapatkan informasi dan ide-ide, dan orang lain mengandalkan pemimpin opini. Dalam kenyataan dua hal ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pengaruh pemimpin opini bervariasi dari satu isu ke isu lain dan bahkan dari hari ke hari, dan orang yang biasanya tidak menggunakan media mungkin akan memanfaatkannya pada waktu tertentu dan tidak terlalu mengandalkan pimpinan opini. Seperti dikatakan Lazarsfeld, kompleksitas proses ini membuatnya mengubah istilahnya menjadi proses aliran multilangkah (*multi-step flow*).

Ringkasnya, liputan berita dan komentar mempengaruhi politik, tetapi biasanya pengaruh itu melalui perantara yang oleh Lazarsfeld disebut pemimpin opini. Observasi lazarsfeld menunjukkan reporter televisi bicara didepan kamera dengan pimpinan politik dan menyebut publik dalam istilah orang ketiga, yakni sebagai “mereka”, seolah-olah mereka tidak menonton acaranya. Yang tersirat didalam orang ketiga ini adalah, pemahaman reporter dan tokoh politik bahwa audien mereka adalah para pimpinan politik, bukan audien politik.¹⁴

Dalam paradigma konstruksionis fakta merupakan realita yang dikonstruksi, fakta tidaklah berdiri sendiri melainkan dikelilingi oleh berbagai kepentingan. Termasuk fakta/pengetahuan yang disajikan oleh media masa merupakan hasil konstruksi para jurnalis. Pengetahuan merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan

¹⁴ John Vivian, *Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan*, (Jakarta:Kencana,2008), hal 566.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi. Jika dilihat dari seluruh isi media, bahasa merupakan instrumen yang pokok dalam menyampaikan informasi. Bahasa adalah alat yang penting dalam berkomunikasi yakni dalam menyampaikan dan merespon informasi. Pemilihan kosa kata dalam menyajikan informasi sangat mempengaruhi dalam pembentukan realita dalam sebuah media massa tak terkecuali pers. Jadi alat untuk mengkonstruksi sebuah realita adalah pemilihan bahasa yang digunakan baik bahasa verbal maupun non verbal.¹⁵

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin orang akan mengabaikan realitas yang ada, tapi pada dasarnya realitas yang terabaikan tersebut merupakan realitas yang teratur dan terpola. Inilah yang ingin ditegaskan oleh Berger bahwa realitas sehari-hari memiliki dimensi yang objektif dan subjektif. Dimensi objektif yang dijelaskan oleh kaum fungsional dan dunia subjektif yang ditekankan ahli psikologi sosial. Dalam sejarah umat manusia, objektiviasi, internalisasi, dan eksternalisasi merupakan tiga proses yang berjalan terus.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Objektifikasi merupakan realitas objektif yang diserap oleh orang. Internalisasi merupakan proses sosialisasi realita objektif dalam suatu masyarakat. Eksternalisasi merupakan proses dimana semua manusia yang mengalami sosialisasi yang tidak sempurna itu secara bersama-sama membentuk suatu relitas baru. Seperti yang dikutip Eriyanto dari Berger realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Pendekatan konstruktif mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Bahwa fakta adalah hasil

¹⁵ Burhan Bungin, *Imaji Media Massa*, (Jakarta: Jendela, 2001), h. 11.

¹⁶ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), h. 319.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

konstruksi, jadi realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu ada karena dihadirkan oleh subjektifitas wartawan. Realitas tercipta lewat sudut pandang tertentu.

Realita dapat dilihat berbeda oleh setiap orang yang berbeda. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pandangan positivistik realita bersifat eksternal hadir sebelum wartawan meliputnya. Jadi bagi kaum positivis realita bersifat objektif dan tinggal diliput oleh wartawan.¹⁷ Dalam pembentukan konstruksi, media merupakan agen dalam membentuk suatu realitas. Dalam pandangan positivistik media dilihat sebagai saluran murni untuk menyalurkan suatu informasi tanpa ada unsur subjektifitas. Hal ini sangat bertolak belakang dengan paradigma konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran murni yang bebas nilai.

Media merupakan subjek yang mengkonstruksi realita, lengkap dengan pandangannya, bias dan keberpihakkannya,. Media dianggap sebagai agen konstruksi sosial. Berita bukanlah cermin dari realitas melainkan refleksi dari realitas. Berita terbentuk karena adanya konstruksi realitas. Disini dapat dilihat bahwa berita merupakan arena pertarungan bagi pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan peristiwa tersebut.

Media baru di Indonesia berkembang pesat. Dalam lima tahun terakhir, pengakses internet terus melonjak seiring dengan ketersediaan infrastruktur yang makin meluas, terjangkau, dan murah. Pada tahun 2015, jumlah pengguna internet di dunia mencapai 3,2 miliar orang¹⁸, sedangkan di Indonesia pada tahun itu jumlah pengguna internetnya telah mencapai 107 juta orang, meningkat dari

¹⁷ Eriyanto, *Op.Cit.*, h. 15.

¹⁸ Internet Live Stats, <http://www.internetlivestats.com/internet-users/>, diakses pada 14 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

88,1 juta orang di tahun 2014. Itu artinya, seperempat penduduk Indonesia sudah kenal internet. Pada tahun 2014 data menunjukkan orang Indonesia termasuk teraktif berkomunikasi di internet: menggunakan jejaring sosial (87,4%), mencari info/searching/browsing (68,7%), instant messaging (59,9%), mencari berita terkini (59,7%), video streaming download/upload video (27,3%), berkomunikasi menggunakan email (25,4%), jual beli online (11%), dll.¹⁹

Bisnis *online* menggeliat dan menunjukkan proyeksi yang menggembirakan. Belanja iklan meningkat dari tahun ke tahun. Tak sedikit yang memperkirakan belanja iklan internet akan melewati media cetak dalam beberapa tahun mendatang. Tapi isu keunggulan ini tidak lantas membuat media massa internet menjadi yang paling sempurna. Ada banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam bisnis media yang sarat teknologi ini.

Masalah pokok dalam dunia jurnalisme media internet adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang sampai ke masyarakat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini bermula dari apa yang disucikan di media massa *online* sebagai kecepatan menyampaikan informasi. Atas nama kecepatan, *pageview*, dan pertumbuhan bisnis, acapkali lembaga berita *online* terjerambab menyampaikan informasi yang belum *final* terverifikasi kepada masyarakat luas sehingga terkadang menimbulkan mis-persepsi dan mis-interpretasi fakta. Laporan yang masuk ke Dewan Pers mengenai keluhan berita di media massa *online* jumlahnya terus meningkat. Letak kesalahan lebih banyak karena masalah akurasi informasi yang dipaparkan lembaga media *online*. Data dari Dewan Pers ini bukan sekadar

¹⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, PROFIL-PENGGUNA-INTERNET-INDONESIA-<https://www.apjii.or.id/content/read/39/27/> 2014, diakses pada 14 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

statistik, tapi sudah lebih pada peringatan bahwa harus ada yang dibenahi dalam tubuh institusi media massa internet.

Media *online* atau *new media* didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital. Definisi lain media *online* adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu. *New Media* merupakan media yang menggunakan internet, media *online* berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik.²⁰ Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berita media *online* adalah sebuah pesan atau informasi berupa fakta yang dipublikasikan dengan menggunakan media yang berbasis internet.

C. Sengketa Pilkada

Sengketa pilkada terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu sengketa pilkada terjadi karena adanya benturan kepentingan. Dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.²¹ Kaidah berguna untuk menyelaraskan

²⁰ Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 11.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung : Alumni, 1986) hlm. 43.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Van Kan²², kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menclaraskan kepentingan-kepentingan itu. Tetapi, ketiga kaidah di atas ternyata mempunyai kelemahan:

1. Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan.
2. Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanahan, kehutanan, kelautan, udara dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karena itu, diperlukan satu kaidah lagi yang dapat menjawab dua kelemahan di atas. Kaidah tersebut adalah kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak terganggu. Lain dengan ketiga kaidah sebelumnya yang tidak mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.

Kaidah hukum juga mengisi kelemahan ketiga kaidah tadi yaitu dengan jalan berusaha mengatur seluruh peri kehidupan yang berhubungan dengan manusia

²² J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 7-17.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Contohnya, hukum mulai mengatur dari manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Hukum juga mengatur tentang kepentingan manusia/masyarakat terhadap tanahnya, kepentingan dari segi administrasinya, hak-hak dan lain-lain. Sehingga di dalam masyarakat yang kompleks kepentingannya, maka hukum pun akan turut mengimbanginya.

Salah satu contoh kaidah hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang mengatur pemilihan perangkat negara, salah satunya yaitu kepala dan wakil kepala daerah. Hukum yang mengatur seputar pemilihan kepala dan wakil kepala daerah adalah UU Pilkada. Undang-undang yang dimaksud ialah UU nomor 10 tahun 2016. Dimana UU nomor 10 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sengketa yang terjadi ialah dimana Gubernur DKI Jakarta Ahok menggugat UU Pilkada yang mewajibkannya untuk cuti selama kampanye bagi kepala daerah yang ikut pilkada. Bagi Ahok, dengan cuti hingga 6 bulan merugikan konstituen. Undang-undang yang akan di uji materiil adalah UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi: Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama

²³ Legal Network, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt578e1c77b6a42/node/lt578e1c1341856>, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.45 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan salah satunya yang terdapat pada huruf a yakni, menjalani cuti di luar tanggungan negara.²⁴

Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.²⁵ Penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional. Dengan demikian pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.²⁶

D. Analisis Framing Model Robert N. Entman

1. Definisi Framing

Analisis framing secara sederhana digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja)

²⁴ UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²⁵ Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-3280351/alasan-lengkap-ahok-tolak-cutisaat-kampanye>, diakses pada 7 November 2016, pukul 18.05 WIB.

²⁶ *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui konstruksi. Realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Hasilnya pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik tetapi menandai bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan di tampilkan.²⁷ Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat realitas yang dijadikan berita oleh media. Cara melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing sebagai analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisi framing juga untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.²⁸

Ada dua esensi utama dari framing, yaitu pertama, Bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan bagian mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. Hal ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat atau gambar untuk mendukung gagasan. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi (*content*) dari suatu pesan/teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat adalah pembentukan pesan dari teks. Framing, terutama melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media

²⁷ Eriyanto, *Op.Cit.*, H. 8.

²⁸ *Ibid.*, H. 9.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca.²⁹

2. Efek Framing

Framing menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak. Karena itu, framing menyediakan kunci bagaimana peristiwa dipahami oleh media dan ditafsirkan ke dalam bentuk berita. Karena media melihat peristiwa dari kacamata tertentu maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah dibentuk oleh bingkai media. Salah satu efek framing yang paling mendasar ialah realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu.

Menurut Eriyanto³⁰ sekurangnya ada empat efek framing antara lain sebagai berikut:

- a. Framing mendefinisikan realitas tertentu dan merupakan definisi dalam khalayak.
- b. Framing yang dilakukan media akan menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek yang lain. Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas, akibatnya ada aspek lain yang tidak mendapat perhatian yang memadai.

²⁹ Eriyanto, *Ibid.*, H. 11.

³⁰ *Ibid.*, H. 230.

- c. Framing yang dilakukan media akan menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi yang lain. Dengan menampilkan sisi tertentu dalam berita ada sisi lain yang terlupakan, menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapat liputan dalam berita.
- d. Framing yang dilakukan media akan menampilkan fakta tertentu dan mengabaikan fakta yang lain. Efek yang segera terlihat dalam pemberitaan yang memfokuskan pada satu fakta, menyebabkan fakta lain yang mungkin relevan dalam pemberitaan menjadi tersembunyi.

3. Tinjauan Analisis Framing Model Robert N. Entman

Menurut Entnam, meskipun analisis framing dipakai dalam berbagai bidang studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkannya adalah bagaimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi yang ditampilkan secara menonjol mempengaruhi khalayak. Konsep framing Entnam digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.³¹

Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat khalayak. Informasi yang menonjol lebih diterima oleh khalayak.

³¹ Eriyanto, *Ibid.*, hlm. 186.

Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam. Menempatkan aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dibungkam dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide atau informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Karena kemonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran *frame* dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak.³²

Tahap awal framing tidak dilakukan oleh media. Manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan realitas yang terjadi di sekitarnya berdasarkan *frame of reference* dan *field of experience* yang dimilikinya. *Frame of Reference* adalah pengetahuan atau pengertian yang dijadikan acuan untuk menafsirkan pesan sedangkan *Field of Experience* adalah sejumlah pengalaman yang tersimpan dalam memori. *Field of Experience* dan *Frame of Reference* adalah faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi. Faktor Fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal³³. Ada empat hal yang dilakukan manusia ketika menyusun bingkai konstruksi realitasnya sendiri, yaitu:

- a. Simplifikasi, manusia cenderung memandang segala peristiwa melalui kerangka berpikir yang sederhana, sesuai dengan tingkat kemampuan

³² Eriyanto, *Ibid.*, hlm. 186.

³³ Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id berpikirnya. Seiring dengan bertambahnya usia, pengetahuan, dan pengalaman, manusia akan memandang dunia secara lebih beragam. Namun tetap saja proses pemahaman realitas akan dilakukan secara sederhana.

- b. Klasifikasi, manusia menyadari bahwa dunia terdiri dari berbagai hal, sehingga secara psikologis manusia akan memisahkan hal-hal tersebut ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan proses pemahaman. Manusia melekatkan ciri-ciri tertentu pada sebuah kategori tertentu, sehingga segala peristiwa yang terjadi dapat terlihat perbedaan-perbedaannya.
- c. Generalisasi, klasifikasi membantu manusia melihat ciri-ciri peristiwa atau individu. Generalisasi merupakan kelanjutan dari proses tersebut, yang pada akhirnya membatasi ciri-ciri yang berdekatan atau mirip pada ciri-ciri yang didapat pada klasifikasi. Hal ini dapat menghasilkan prasangka.
- d. Asosiasi, suatu peristiwa tidak hanya diidentifikasi atau dipahami, tetapi selanjutnya dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain. Keragaman dunia

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dianggap memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

Konsep Entman diperlakukan dalam studi kasus pemberitaan media dan digunakan pula pada praktik jurnalistik, melihat bagaimana *frame* mempengaruhi kerja wartawan dan bagaimana wartawan membuat satu informasi menjadi lebih penting dan menonjol dibanding dengan cara yang lain. Analisis terhadap teks berita bukan merupakan langkah akhir dari penelitian yang akan dilakukan. Namun ingin diketahui sekilas, bagaimana kecenderungan atau perbedaan setiap media dalam memproduksi informasi.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman yang mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian).

Berikut Skema Framing Model Robert N. Entman³⁴:

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendekreditmasi suatu tindakan?

³⁴ Eriyanto, *Ibid.*, hlm. 188.

<p><i>Treatment Recommendation</i> (Merekendasikan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isi? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?</p>
--	--

- a. *Define Problems* (Pendefinisian masalah) adalah elemen yang merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa atau isu tersebut dapat dipahami. Karena peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda.
- b. *Diagnose Causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*), bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah, karena itu masalah yang dipahami berbeda.
- c. *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
- d. *Treatment Recommendation* (merekendasikan penyelesaian) dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan yang dipilih untuk

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa dipandang sebagai penyebab masalah.³⁵

Framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, generalisasi, dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.³⁶

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.³⁷

Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. *Frame* berita dibentuk dari kata kunci, metafora,


³⁵ Eriyanto, *Ibid.*, hlm. 188.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 188.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karena, *frame* dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra dan gambar tertentu yang memberikan makna dari teks berita. Kosakata dan gambar itu ditekankan dalam teks sehingga lebih menonjol dibanding bagian lain dalam teks. Itu dilakukan lewat pengulangan, penempatan yang lebih menonjol atau menghubungkan dengan bagian lain dalam teks berita. Sehingga bagian itu lebih menonjol, dilihat, dan lebih mempengaruhi khalayak. Secara luas pendefinisian masalah ini menyertakan, di dalamnya, konsepsi dan skema interpretasi wartawan. Pesan, secara simbolik menyertakan sikap dan nilai. Ia hidup membentuk, dan menginterpretasikan makna di dalamnya.³⁸

E. Kerangka Pikir Penelitian



³⁸ Eriyanto, *Ibid.*, hlm. 189.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Subyek Penelitian

1. Profil Portal Media *Online* Jawapos.com

Portal media *online* jawapos.com adalah perpanjangan *online* dari koran Jawa Pos. Jawa Pos adalah surat kabar dengan oplah terbesar dari Surabaya, berkembang sangat luar biasa, menaungi lebih dari 151 surat kabar daerah dan nasional yang beredar di jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi, papua, maluku, bali, hampir seluruh ibu kota propinsi. perkembangan jawa pos yang hampir gulung tikar dengan oplah 6.000 eksemplar, tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Dahlan Iskan. Dahlan Iskan mulai mengambil alih Jawa Pos pada tahun 2000 dari tangan bos Tempo Eric FH Samola. Disamping surat kabar, sama dan sebangun dengan Kompas Group, Jawa Pos Group juga menerbitkan belasan tabloid, majalah dan televisi. Tidak itu saja, Jawa Pos

Group terjun ke bisnis baru diluar media yaitu mendirikan *Power Plant* di Gresik dan Kaltim.¹

a. Sejarah Jawa Pos

PT. Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949 dengan nama Djawa Post. Saat itu The Chung Shen hanyalah seorang pegawai bagian iklan sebuah bioskop di Surabaya. Karena setiap hari dia harus memasang iklan bioskop di surat kabar, lama-lama ia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. Setelah sukses dengan Jawa Pos nya, The Chung Shen mendirikan

¹ Jawa Pos, <http://jawapos.co.id/profile/index.php>, diakses pada 26 November 2016. pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pula Koran berbahasa Mandarin dan Belanda. Bisnis The Chung Shen di bidang surat kabar tidak selamanya mulus. Pada akhir tahun 1970-an, omzet Jawa Pos mengalami kemerosotan yang tajam. Tahun 1982, oplahnya hanya tinggal 6.800 eksemplar saja. Koran-korannya yang lain sudah lebih dulu pensiun. Ketika usianya menginjak 80 tahun, The Chung Shen akhirnya memutuskan untuk menjual Jawa Pos. Dia merasa tidak mampu lagi mengurus perusahaannya, sementara tiga orang anaknya lebih memilih tinggal di London, Inggris. Pada tahun 1982, Eric FH Samola, waktu itu adalah Direktur Utama PT Grafiti Pers (penerbit majalah Tempo) mengambil alih Jawa Pos. Dengan manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang sebelumnya adalah Kepala Biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. Eric Samola kemudian meninggal dunia pada tahun 2000. Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan PT. Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Dengan seiring berkembangnya waktu, PT. Jawa Pos yang dipimpin langsung Dahlan Iskan berkembang pesat dan akhirnya memiliki anak cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia.²

b. Visi dan Misi

PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai *news paper of the year*. Sebagai usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa Pos bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan teknologi untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak

² Lestanto Atmaji, Skripsi: "LKP : Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Pada PT. Jawa Pos." (Surabaya: STIKOM, 2012), h. 6-14.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
nasional Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos untuk memelihara berita - berita yang berkualitas dan informasi yang aktual dan terpercaya.

Visi :

“Menjadi perusahaan media cetak maupun *online* dunia yang dihormati disegani dan patut dicontoh.”

Misi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.
- 2) Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional melalui media.

c. Tujuan Pokok PT. Jawa Pos

Tujuan pokok yang hendak dicapai oleh PT. Jawa Pos adalah sebagai berikut :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- 1) Menginformasikan suatu berita dan kejadian yang aktual berdasarkan narasumber dan tempat kejadian.
 - 2) Memproduksi surat kabar.
 - 3) Memberikan ruang iklan untuk perusahaan – perusahaan diluar jawa pos.

2. Profil Portal Media *Online* Kompas.com

Kompas.com merupakan portal berita dalam grup Kompas Gramedia yang menyajikan berita dan peristiwa terkini di Indonesia. Pada awalnya Kompas.com dikenal dengan nama Kompas *Online*, sebuah situs yang berisi

versi *online* dari harian KOMPAS.³ Kompas bermula dan menguasai nasional dari Jakarta. Kompas terbit sejak tahun 1965 dengan oplah mencapai 500.000 eksemplar setiap harinya. Saat ini, Kompas tidak saja berhubungan dengan media cetak dan elektronik (koran, buku, majalah, tv), mulai dari cetak mencetak sampai kepada memasarkan sendiri di toko buku Gramedia. Tapi, juga menyediakan kebutuhan lainnya diluar media seperti jaringan Hotel.⁴

a. Sejarah Kompas Gramedia

Harian Kompas adalah nama surat kabar Negara Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Koran Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kelompok Kompas Gramedia (KG). Harian Kompas adalah satu di antara dua koran di Indonesia yang diaudit oleh Audit Bureau of Circulations (ABC). Koran lainnya yang juga diaudit adalah Warta Kota.

Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama yang pada waktu itu sudah mengelola majalah Intisari yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai *editor in-chief* pertamanya. Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat. Salah satu alasannya, kata Frans Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang Flores. Majalah

³ Kompas.com, <http://inside.kompas.com/about-us>, diakses pada 18 Desember 2016, pukul 12.00 WIB.

⁴ Kompas, <http://profile.print.kompas.com/>, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.00 WIB

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Atas usul Presiden Sukarno, namanya diubah menjadi Kompas, pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Setelah mengumpulkan tanda bukti 3.000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965.

Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit dengan empat (4) halaman dengan iklan yang hanya berjumlah enam (6) buah. Selanjutnya, pada masa-masa awal berdirinya (1965) Koran Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 kali seminggu, dan hanya dalam kurun waktu 2 tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah mencapai 30.650 eksemplar. Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian (*section*) yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita olahraga dan iklan baris yang disebut dengan klasika. Harian Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara.

Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 berkantor di Jakarta Pusat dengan tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Saat ini (2011), Harian Kompas Cetak (bukan versi digital)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id memiliki sirkulasi oplah rata-rata 500.000 eksemplar per hari, dengan rata-rata jumlah pembaca mencapai 1.850.000 orang per hari yang terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan oplah rata-rata 500 ribu eksemplar setiap hari dan mencapai 600 ribu eksemplar untuk edisi Minggu , Kompas tidak hanya merupakan koran dengan oplah (sirkulasi) terbesar di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Untuk memastikan akuntabilitas distribusi harian Kompas, Koran Kompas menggunakan jasa ABC (Audit Bureau of Circulations) untuk melakukan audit semenjak tahun 1976. Berdasarkan hasil survey pembaca tahun 2008, Profil pembaca Koran Kompas mayoritas berasal dari kalangan (Strata Ekonomi dan Sosial) menengah ke atas (SES AB) yang tercermin dari latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan.

b. Visi dan Misi Kompas Gramedia

Kompas Gramedia bukan hanya hadir sebagai sebuah entitas bisnis saja, melainkan juga berkontribusi langsung membangun karakter insan manusia, yang selalu didampingi oleh produk dan jasa persembahan Kompas Gramedia. Selama 52 tahun perjalanan menemani berbagai generasi bangsa ini, Kompas Gramedia memiliki segudang cita-cita. Bersama seluruh komponen bangsa, Kompas Gramedia terus maju, bergerak dinamis serta mencerahkan manusia. Kompas Gramedia, bersama seluruh komponen masyarakat, akan terus bersemangat menyebarkan semangat positif bagi bangsa dan negara, Indonesia.⁵

⁵ Kompas Gramedia, www.kompasgramedia.com/about-kg , diakses pada 18 Desember 2016, pukul 12.20 WIB.

Visi dan Misi :

“Menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat tediidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera.”

3. Profil Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur pada 29 Juni 1966 sebagai keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka. Beliau tercatat sebagai putra pertama Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjauw). Anak kedua yaitu Basuri lahir pada tahun berikutnya, diikuti oleh kelahiran Fifi, Harry, dan Frans yang meninggan karena kecelakaan saat remaja.

Ketika lahir, nama Ahok Sesungguhnya hanya Basuki saja dan bahkan orang keturunan, ia harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Dan saat mengurus surat tersebut, petugas mengganti namanya menjadi Basuki Tjahaja Purnama karena sebelumnya Ahok mencantumkan namanya sebagai Basuki Indra tetapi peraturan tidak diperbolehkan menggunakan nama depan orang, harus nama belakang, maka Ahok menggunakan nama belakang ayahnya sebagai tambahan namanya.

Saat kecil, Basuki Tjahaja Purnama dipanggil Banhok oleh sang ayah. “Ban” berarti puluhan ribu dan “Hok” berarti belajar. Saat digabungkan keduanya bermakna Belajar di Segala Bidang. Ayah Ahok ingin ia tak pernah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berhenti belajar agar menjadi orang sukses. Sejak saat itu lantas ia dikenal luas dengan nama panggilan “Ahok”.⁶

a. Perjalanan Awal Ahok

Ahok memutuskan untuk melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur Geologi) pada tahun 1989, Ahok pulang kampung sekaligus menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Ahok menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S2 dan mengambil bidang

manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Mendapat gelar Master in Business Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) membawa Ahok diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada

⁶ Meicky Shoreamanis Panggabean, *AHOK Wawancara Eksklusif Dengan Ahok, Keluarga, Sahabat dan Warga*, (Jakarta: Noura Books, 2016), h. 3.

tahun 1995 Ahok memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.⁷

b. Kiprah Politik Ahok

Awalnya Ahok memulai kiprahnya melalui dunia bisnis pada tahun 1992, sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada. Kemudian di tempat berbeda, tahun 1994 Basuki bekerja di PT Simaxindo dan berhenti tahun 1995. Ia memilih mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik miliknya adalah yang pertama di Pulau Belitung. Tahun 2004, Basuki berhasil meyakinkan seorang investor Korea untuk membangun Tin Smelter atau pelabuhan biji timah di KIAK.

Selain memiliki keahlian dalam berbisnis dan bernegosiasi, Ahok terus melebarkan sayap kariernya. Ia mulai melangkahkan karier politiknya dengan bergabung bersama Partai Indonesia Baru (PIB) pada tahun 2004 dan

dilanjutkan sebagai ketua DPC PIB Kabupaten Belitung.

Pada tahun yang sama dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung hingga tahun 2009. Tahun 2005, ia maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai calon Bupati Kabupaten Belitung Timur dan berhasil mengantongi suara 37.19 persen bersama pasangannya Khairul Effendi, B.Sc periode 2005-2010.

Jabatan tersebut tidak bertahan lama. Pada 22 Desember 2006 Ahok resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya. Ia memilih berhenti karena mau maju Pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Dalam

⁷ E. Sakti Budiono, <http://ahok.org/>, diakses pada 20 Desember 2016, pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pencalonannya itu, presiden RI keempat K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Ahok menjadi Gubernur Bangka Belitung, namun ia kalah oleh rivalnya Eko Maulana Ali dari Golkar. Karier politiknya tidak terhenti sampai di sana, pada 2009 ia mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan berhasil meraup 119.232 suara dan duduk di komisi II DPR.

Karier politiknya semakin menanjak. Pada tahun 2012, ia keluar dari Golkar dan masuk ke Gerindra mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI. Pasangan yang diusung oleh PDIP dan Gerindra ini berhasil mengalahkan empat pasangan lainnya .

Kariernya terus melesat, dua tahun menjadi wakil, dia langsung menjadi gubernur pada usia 48 tahun menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2014. Pada masa akhir jabatannya, Ahok

Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Saiful Hidayat Djarot maju di Pilgub

digilib.uinDKI 2017digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Pilgub DKI 2017, Ahok diusung oleh Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ahok sesumbar maju lewat jalur non partai dengan mengumpulkan KTP oleh relawan Teman Ahok. Namun, detik-detik pendaftaran cagub di KPUD, ia menanggalkan jalur independen dan memilih jalur partai politik. Ahok maju menjadi calon gubernur petahana bersama pasangannya Djarot Syaiful Hidayat.⁸

⁸ Viva.co.id, <http://www.viva.co.id/siapa/read/85-ahok>, diakses pada 23 Desember 2016, pukul 17.00 WIB.

c. Penghargaan Yang Diperoleh Ahok

Ahok memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Ahok kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.⁹ Dan penghargaan lainnya adalah dari Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 yang memberikannya gelar Tokoh Kontroversial¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

Tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah tahap pengumpulan data yang didapatkan melalui berbagai proses. Dalam

⁹ Khairul Anam, <https://metro.tempo.co/read/news/2013/10/16/083522082/ahok-raih-bung-hatta-anti-corruption-award-2013>, diakses pada 23 Desember 2016, pukul 17.30 WIB.

¹⁰ Andi Mutya K., <http://news.liputan6.com/read/563206/terpilih-jadi-tokoh-kontroversial-ahok-malu-aku>, diakses pada 23 Desember 2016, pukul 17.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi teks berita yang berhubungan dengan isu ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Perihal Cuti Petahana. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berita yang berhubungan dengan isu ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Perihal Cuti Petahana pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com pada kurun waktu September 2016. Data yang diperoleh dari portal media *online* Jawapos.com adalah sebanyak 6 berita, sedangkan data yang diperoleh dari portal media *online* Kompas.com adalah sebanyak 11 berita.

1. Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media *Online*

Jawapos.com

a. Berita 1 : Soal Cuti Kampanye, DPR Minta MK Tolak Gugatan

Ahok (Senin, 5 September 2016 17:04 WIB)¹¹

JawaPos.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Basuki Tjahaja Purnama terkait

digilib.uinsa.ac.id dengan digilib.cuti.kampanye.digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebelumnya, gubernur sapaan Ahok itu ingin menguji Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada terkait kewajiban petahana menjalani masa kampanye. Mantan Bupati Belitung Timur itu memohon agar kewajiban tersebut dibuat opsional.

"(Ahok) Wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara," ujar Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika membacakan keterangan di ruang sidang MK, Senin (5/9).

¹¹ <http://www.jawapos.com/read/2016/09/05/49078/soal-cuti-kampanye-dpr-minta-mk-tolak-gugatan-ahok->, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurutnya, Ahok tidak memiliki legal standing atau pun posisi hukum dalam mengajukan gugatannya.

Selain itu, katanya, Ahok dinilai tidak konsisten dalam menguji materi UU Pilkada soal cuti kampanye. Pasalnya, pada Pilkada DKI 2012 lalu, mantan kader Gerindra itu bersuara keras agar petahana waktu itu yakni, Fauzi Bowo mengambil cuti kampanye.

Tak hanya itu, DPR juga menganggap Ahok tidak menguraikan secara konkret kerugian apa yang akan ia alami ketika menjalani masa cuti kampanye.

Karenanya, DPR berharap MK mempertimbangkan secara adil keputusan apa yang akan diambil iihwal gugatan tersebut.

"DPR memohon agar permohonan penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI. Kami menyatakan UU nomor 10 tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat," pungkas Sufmi.

b. Berita 2 : Sependapat dengan DPR, Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 19:28 WIB)¹²

JawaPos.com- Tim kuasa hukum pemerintah secara tegas menolak judicial review (JR) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).

¹² <http://www.jawapos.com/read/2016/09/05/49114/sependapat-dengan-dpr-pemerintah-minta-mk-tolak-gugatan-ahok->, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Sebelumnya, Ahok ingin menguji Undang-undang (UU) nomor 10
tahun 2016 tentang Pilkada soal kewajiban petahana menjalani cuti
masa kampanye.

Mantan Bupati Belitung Timur itu memohon agar kewajiban tersebut dibuat opsional. Sehingga, calon kepala daerah petahana dapat memilih antara cuti atau pun tidak cuti.

Namun demikian, pemerintah melalui kuasa hukumnya meminta agar permohonan tersebut tidak dikabulkan Majelis Hakim MK.

"Permohonan itu tidak mempunyai alasan dan argumen yang kuat. Petahana wajib menjalani cuti (kampanye) tanpa terkecuali," ujar tim kuasa hukum pemerintah, Widodo Sigit Pudjianto dalam agenda mendengarkan keterangan presiden dan DPR di ruang sidang MK, Senin (5/9).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Selain itu, lanjut Pudjianto, dengan tidak cutinya petahana, dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah. Yakni, petahana dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan melakukan kampanye terselubung dan memobilisasi PNS untuk memilih dirinya.

"Petahana diharapkan bertarung secara equal karena tidak lagi menggunakan sumber daya negara (jika cuti kampanye)," tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum Kemendagri itu menjelaskan, soal alasan mengurus pembahasan APBD DKI tahun 2017 dengan tidak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengambil cuti kampanye, dia menyebutkan agar Ahok tidak terlalu khawatir.

Pasalnya kata dia, pemerintah akan menyiapkan calon pengganti yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut.

Karena itu, pihaknya berharap agar MK menerima pendapat pemerintah dengan tidak mengabulkan gugatan sang pemohon.

"Cuti kampanye membuat kesetaraan dengan calon gubernur yang lain," tuturnya.

c. Berita 3 : Ahok Tunjuk Refly Harun dan Harjono Jadi Saksi Ahli di MK (Senin, 26 September 2016 13:10 WIB)¹³

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadirkan dua orang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun kedua saksi ahli tersebut adalah Pakar Hukum Administrasi Negara Harjono dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun.

Mereka dihadirkan Ahok untuk memberi keterangan terkait gugatannya terhadap Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tepat pukul 11.00 WIB, persidangan dimulai. Dengan agenda mendengarkan saksi ahli perkara nomor 55 dan 60 (gugatan Ahok).

¹³ <http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53488/ahok-tunjuk-refly-harun-dan-harjono-jadi-saksi-ahli-di-mk> , di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Silahkan masing-masing saksi ahli memberikan keterangannya," ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat di ruang sidang MK, Senin (26/9).

Sebelumnya, Ahok mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.

Ahok berpendapat bahwa seorang kepala daerah tidak mestinya disandera dengan peraturan tersebut. Karenanya, ia berharap agar MK dapat mengabulkan gugatannya, sehingga, aturan tersebut dapat berlaku opsional.

d. Berita 4 : Ogah Ladeni Ahok Lagi, Yusril Mundur dari Sidang Gugatan UU Pilkada (Senin, 26 September 2016 13:41 WIB)¹⁴

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra memilih mundur sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Pilkada yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Keputusan itu diambil lantaran Yusril merasa tak memiliki kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Dia justru meminta pihak yang kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya.

¹⁴ <http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53494/ogah-ladeni-ahok-lagi-yusril-mundur-dari-sidang-gugatan-uu-pilkada->, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Karena saya tidak lagi jadi pihak terkait, saya persilahkan Pak Agus dan Pak Anies jika merasa keberatan bisa melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Yusril mengaku khawatir bila permohonan yang diajukan Ahok dikabulkan, maka akan ada penyimpangan yang dilakukannya sebagai cagub petahana.

"Kalau dikabulkan nanti petahana kampanye tanpa cuti," kata Yusril

"Saya mohon diri kepada teman-teman yang ada di MK ini. Saya ucapan selamat kepada Pak Basuki, Agus, dan Anies yang akan mengikuti pilgub. Setelah ini saya akan kembali melakukan kegiatan advokasi terhadap masyarakat tertindas penggusuran," tandas Yusril.

e. Berita 5 : Bela Ahok, Begini Penjelasan Refly Harun Soal Cuti

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Kampanye (Senin, 26 September 2016 16:22 WIB)¹⁵

JawaPos.com - Sidang atas judisial review yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut. Hari ini, Senin (26/9), gubernur sapaan Ahok itu menghadirkan dua orang saksi ahli untuk memberikan keterangan.

Salah satunya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Dalam keterangannya, Refly menilai, ada sebuah ketidakseimbangan dalam

¹⁵ <http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53520/bela-ahok-begini-penjelasan-refly-harun-soal-cuti-kampanye->, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Lebih tepatnya pasal 70

ayat 3.

Sebab, dalam pandangannya, dari lima tahun masa jabatan petahana, akan mengalami pemotongan selama tiga setengah bulan selama kampanye. Selain itu, ia berpendapat bahwa pelayanan gubernur kepada masyarakat juga akan berkurang.

"Ada kekosongan (kekuasaan) di situ. Kalau Plt dari kementerian (menjalankan tugas gubernur) itu tidak adil karena (Plt) tidak diberi mandat dari rakyat langsung," ujarnya di ruang sidang MK.

Tak hanya itu, pemikiran pihak terkait yang mengatakan bahwa tidak cutinya petahana akan berpotensi penyalahgunaan fasilitas negara, menurut Refly, itu hanyalah alasan yang mengada-ada.

Sebagai gantinya, ia meminta agar pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat fungsi dan perannya.

"KPU dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara efektif," tuturnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.

Ahok berpendapat bahwa seorang kepala daerah tidak mestinya disandera dengan peraturan tersebut. Karenanya, ia berharap agar MK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dapat mengabulkan gugatannya, sehingga, aturan tersebut dapat berlaku opsional.

f. Berita 6 : Gagal Maju Pilgub DKI, Yusril Ogah Jegal Ahok di MK (Senin, 26 September 2016 17:06 WIB)¹⁶

JawaPos.com - Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menarik diri sebagai pihak terkait dalam judisial review yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan surat pengunduran selaku pihak terkait telah diberikannya kepada MK siang tadi.

“Saya tak memiliki legal standing dalam perkara ini lantaran tak melanjutkan diri untuk maju sebagai gubernur dalam Pilkada DKI,” ucapnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Karenanya, ia berharap agar dua pasangan calon lainnya untuk melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya meminimalisir tindakan curang saat Pilkada DKI digelar.

“Kalau kita tak melakukan perlawanan, artinya akan ada kampanye tanpa harus cuti. Ini tentu saja bahaya,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, karena sebelumnya tahapan pendaftaran calon gubernur belum ditutup, Yusril bersikeras menentang gugatan Ahok di MK. Itu karena statusnya sebagai salah satu kandidat bakal calon gubernur.

¹⁶ <http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53530/gagal-maju-pilgub-dki-yusril-ogah-jegal-ahok-di-mk>, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun, karena pendaftaran sudah ditutup dan namanya tidak dipanggil satu partai politik pun, otomatis ia gugur dalam pencalonan pemimpin DKI.

Sementara itu, Ahok telah mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.

Ahok berpendapat bahwa seorang kepala daerah tidak mestinya disandera dengan peraturan tersebut. Karenanya, ia berharap agar MK dapat mengabulkan gugatannya, sehingga, aturan tersebut dapat berlaku opsional.

2. Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media *Online*

Kompas.com

a. Berita 1 : Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

WIB)¹⁷

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (31/8/2016) kemarin.

Sidang beragendakan pembacaan revisi dari permohonan sebelumnya yang sempat dikembalikan majelis hakim. Pada kesempatan itu, Ahok

¹⁷ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/01/09213341/poin-poin.penting.yang.jadi.alasan.ahok.gugat.cuti.kampanye.pada.uu.pilkada>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menyampaikan sejumlah alasan yang membuat dirinya mengajukan gugatan terhadap aturan kewajiban cuti bagi calon petahana.

Yang pertama, ia menilai wajib cuti bagi calon petahana sama saja dengan melanggar hak konstitusional. Sebab, petahana jadi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

"Bahwa pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, dimana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu, pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta."

"Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjalankan pemerintahan daerah dengan jangka waktu yang penuh yakni lima tahun lamanya," kata Ahok saat membacakan isi gugatannya.

Menurut Ahok, hak petahana untuk menjalani jabatan selama lima tahun sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

'Pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan Gubernur adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan," kata Ahok.

Menurut Ahok, adanya penafsiran dari pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada yang mewajibkan petahana mengambil cuti pada masa kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak 2017, mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, telah melanggar hak konsitusional petahana sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 280 ayat 1 dan ayat 3.

Tidak hanya itu, Ahok menganggap kewajiban cuti kampanye bagi calon petahana telah melanggar pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ahok, pasal 27 UU Pilkada yang mewajibkan petahana cuti kampanye telah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, yakni terkait dengan masa jabatan petahana dan masa jabatan presiden.

Dengan adanya aturan cuti bagi petahana selama kampanye, menurut dia, masa jabatan petahana kemungkinan berkurang. Hal ini berbeda dengan masa jabatan presiden.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, presiden yang kembali mengikuti pemilu tidak diharuskan cuti selama masa kampanye sehingga masa jabatannya tidak berkurang.

"Padahal prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945," kata dia.

Ahok menekankan bahwa kepala daerah petahana adalah kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia berpandangan, sudah selayaknya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh dalam masa lima tahun sejak dilantik.

"Ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 pasal 7 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tahun," kata Ahok.

Ahok menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjalankan sejumlah program prioritas pada tahun ini. Salah satunya adalah program penanganan banjir, rob, dan genangan. Menurut Ahok, program penanganan banjir, rob, dan genangan termasuk program prioritas. Karena pada Oktober-Desember 2016 diprediksi akan ada fenomena alam La Nina.

Ia merasa perlu ikut mengawasi berjalannya program tersebut.

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Antisipasi banjir, rob dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir, terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam La Nina pada Oktober sampai Desember 2016," kata Ahok.

Selain program penanganan banjir, Ahok menyebut sejumlah program prioritas lainnya, seperti pengembangan sistem transportasi, pembangunan angkutan massal berbasis rel dan jalan; penyediaan perumahan rakyat; dan program pemeliharaan kesehatan daerah.

Menurut Ahok, seluruh program tersebut telah memberikan manfaat antara lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pemprov DKI, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang diikuti dengan penumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi, dan penurunan jumlah penduduk miskin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Karena itu, ia merasa perlu ikut mengawasi proses apabila penganggaran program-program tersebut dalam RAPBD 2017.

"Fungsi pengawasan oleh pemohon sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, pengawasan tidak akan bisa dilakukan jika dirinya harus cuti selama masa kampanye Pilkada 2017 yang akan berlangsung 26 Oktober 2016-11 Februari 2017. Karena itu, ia memohon kepada majelis hakim di MK untuk mengabulkan permohonan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id uji materinya terhadap pasal 27 yang mewajibkan petahana cuti selama masa kampanye.

"Kerugian karena dilanggarinya hak konstitusional pemohon dan para petahana lainnya tidak akan terjadi jika masyarakat yang dipimpin oleh petahana tersebut mendapatkan pengabdian yang maksimal dari seorang kepala daerah di daerahnya masing-masing," kata Ahok.

Ahok menilai adanya keharusan cuti bagi calon petahana selama masa kampanye pemilihan kepala daerah merupakan dampak dari kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan calon petahana cuti, melainkan memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu.

Jika fungsi Bawaslu diperkuat, Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, ia menilai tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.

"Apabila tujuan dari pembuat Undang-Undang adalah membasiabuse of power, maka akan lebih tepat bila memperkuat fungsi, tugas, serta wewenang Bawaslu," kata dia.

Ahok menuturkan, Bawaslu merupakan institusi yang bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi pelaksanaan kampanye. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Pasal 1 angka 16 dari UU PPU mengatur bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Ahok.

Pada sidang kemarin, Ahok sempat mengutip pernyataan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Menurut Ahok, Zaini menyatakan kewajiban cuti kampanye dapat mengganggu kinerja daerah. Ahok menilai, pernyataan Zaini menandakan mereka sama-sama mengalami kerugian konstitusional dari adanya keharusan calon petahana untuk cuti kampanye.

Seperti Ahok, Zaini juga diketahui akan maju pada Pilkada Aceh 2017.

"Menurut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, ketentuan soal cuti petahana akan mengganggu kinerja daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam Pilkada," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

b. Berita 2 : Susun Gugatan Uji Materi UU Pilkada, Ahok Gunakan Bantuan Pengacara (Kamis, 1 September 2016 12:31 WIB)¹⁸

JAKARTA,KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang tidak pernah didampingi pengacara ketika menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Meski

¹⁸

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/01/12311051/susun.gugatan.uji.materi.uu.pilkada.ahok.gunakan.bantuan.pengacara,diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id demikian, Basuki atau Ahok tetap melakukan konsultasi dengan pengacara yang juga merupakan teman-temannya.

"Di WA (Whatsapp) group saja kok ngomongnya. Misalnya aku kepingin kayak gini nih kalimatnya terus aku tanya oke enggak. Kalau oke, aku masukin," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/9/2016).

Ahok mengatakan dia mendapat banyak masukan dengan berdiskusi bersama teman-teman pengacaranya. Dia biasanya melontarkan contoh isi gugatan melalui group Whatsapp. Kemudian, teman-temannya akan memberi komentar terkait hal itu.

"Misalnya ada debat gini, 'Pak kalau Bapak enggak kampanye, akan menghilangkan haknya rakyat untuk mengetahui visi misi Bapak nanti'. Oh kalau gitu cantumin saja putusannya 'tanpa menghilangkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hak warga untuk mengetahui visi misi', ujar Ahok. (Baca: Ahok di MK, Hakim Sebut BTP Artinya "Beracara Tanpa Pengacara")

Selama mengikuti sidang, Ahok memang hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest. Hakim bahkan sempat menyebut Ahok dengan julukan BTP yang kepanjangannya adalah "Beracara Tanpa Pengacara".

Ahok pun mengungkapkan alasannya yang tidak mau menggunakan pengacara dalam sidang.

"Ya hemat duitlah. Terus supaya kita juga belajar kan enak, menghadapi (sidang) sendiri, baca (gugatan) sendiri. Sekali-sekali akting jadi pengacara dong, siapa tahu kalau sudah enggak jadi pejabat ada yang mau ngajak main film jadi pengacara ha-ha-ha," ujar Ahok. (Baca: Ahok Disarankan Didampingi Pengacara dalam Sidang Uji Materi Pasal Cuti Petahana)

- c. Berita 3 : Setelah dari Pengadilan Tipikor, Ahok Akan Hadiri Sidang Uji Materi UU Pilkada di MK (Senin, 5 September 2016 06:52 WIB)¹⁹**

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dijadwalkan menghadiri dua persidangan pada Senin (5/9/2016). Dalam sidang pertama, Ahok akan menjadi saksi pada persidangan perkara pidana kasus suap proyek reklamasi yang menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Sidang itu dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/06521141/setelah.dari.pengadilan.tipikor.ahok.akan.hadiri.sidang.uchi.materi.uu.pilkada.di.mk>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada kasus suap reklamasi, persidangan sebelumnya sudah mendengarkan kesaksian Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati. Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Selain itu, Sanusi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 45 miliar atau tepatnya Rp 45.287.833.773.

Sementara itu, dalam sidang uji materi UU Pilkada hari ini akan beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI. Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

d. Berita 4 : Ahok Ingin Dengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Sidang Uji Materi UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 13:06 WIB)²⁰

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa dirinya hanya akan menjadi pendengar pada sidang lanjutan uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan

²⁰ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/13063061/ahok.ingin.dengarkan.keterangan.pemerintah.dan.dpr.dalam.sidang.uji.materi.uu.pilkada>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Bupati (UU Pilkada), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Sebab, ia menyebut agenda sidang hari ini khusus untuk mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji materi yang diajukannya.

"Dengerin aja. Hari ini mendengarkan dari pihak pemerintah dan DPR. Kami enggak tahu pemerintah dan pihak DPR membawa saksi ahli tata negara enggak. Kalau dia bawa, ngomong," kata Ahok di Balai Kota, Senin (5/9/2016).

Sidang hari ini merupakan sidang yang ketiga kalinya. Pada dua sidang sebelumnya, Ahok memaparkan langsung alasannya mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK.

Menurut Ahok, setelah pemaparan dari pemerintah dan DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah penyampaian tanggapan dari dirinya.

"Habis silingomong kami diberi jangka waktu dua hari. Tapi jawabannya enggak mungkin diungkapkan hari ini. Bisa besok di sidang berikutnya," ujar Ahok.

Ahok mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye. Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id c. Berita 5 : Yusril dan Habiburokhman Hadiri Sidang Uji Materi

UU Pilkada yang Diajukan Ahok (Senin, 5 September 2016 14:39 WIB)²¹

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Mereka hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama itu.

Meski ikut dalam sidang, Yusril dan Habiburokhman tidak akan menyampaikan keterangan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ahok. Sebab, agenda sidang pada hari khusus untuk mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.

"Keterangannya akan didengarkan pada sidang selanjutnya," kata hakim konstitusi yang menjadi pimpinan sidang, Anwar Usman.

Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye. Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan resiko tidak boleh berkampanye.

²¹ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/14391921/yusril.dan.habiburokhman.hadiri.sidang.uchi.materi.uu.pilkada.yang.diajukan.ahok>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

f. Berita 6 : Yusril Pertanyakan Tujuan Ahok Ajukan Uji Materi

UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 15:26 WIB)²²

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan tujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Jika diperkenankan oleh hakim konstitusi, Yusril berencana ingin menanyakan hal itu langsung kepada Ahok dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/8/2016).

"Apa yang sesungguhnya dimohonkan pada perkara ini? Apakah ingin MK membatalkan norma tentang keharusan cuti petahana pada masa kampanye? Atau minta MK menafsirkan apa yang sudah dirumuskan

UU?" kata Yusril jelang sidang.

Menurut Yusril, jika Ahok meminta MK untuk menafsirkan isi pasal, maka harus ada kepastian bahwa pasal tersebut tidak mengandung kejelasan. Menurut dia, tidak adanya kejelasan pasal berpotensi menimbulkan multtafsir.

Apabila Ahok menggugat karena meminta MK merevisi pasal tersebut, maka Yusril menilai langkah itu tidak tepat. Sebab, ia menyatakan MK tidak memiliki wewenang untuk tafsirkan UU menjadi sebaliknya.

²² <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/15264721/yusril.pertanyakan.tujuan.ahok.ajukan.uchi.materi.uu.pilkada>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 "Kecuali kalau normanya tidak jelas, MK diminta tafsirkan. Tapi kalau norma jelas, MK tidak bisa diminta tafsirkan sebaliknya," ujar Yusril.

Yusril ikut hadir dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada. Ia hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan Ahok.

Meski ikut dalam sidang, Yusril tidak akan menyampaikan keterangan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ahok. Sebab, agenda sidang pada hari khusus untuk mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.

g. Berita 7 : Di Sidang MK, Ahok Disebut Tidak Konsisten soal Cuti Petahana (Senin, 5 September 2016 16:48 WIB)²³

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi atau judicial review (JR) Pasal 70 ayat 9

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (5/9/2016).

Gugatan yang diajukan Ahok itu terkait kewajiban calon petahana cuti selama masa kampanye. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah sebagai pihak pembuat UU.

²³

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/05/16484711/di.sidang.mk.ahok.disebut.tidak.konsisten.soa.cuti.petahana>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku perwakilan dari DPR mengatakan bahwa gugatan uji materi yang dilakukan Ahok tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang kuat.

Menurut Sufmi, cuti kampanye adalah norma umum dan tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas.

(Baca: Ahok Anggap Hak Konstitusional Petahana Dilanggar jika Diwajibkan Cuti Kampanye)

"Pemohon (Ahok) sudah tahu dari jauh-jauh hari," ujar Sufmi dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten. Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi

Bowo yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan cuti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
"Apalagi saat Pilkada DKI Jakarta 2012, pemohon juga pernah meminta calon incumbent Fauzi Bowo untuk cuti," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

(Baca: Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti Kampanye pada UU Pilkada)

Sufmi melanjutkan, Ahok juga keliru mengajukan gugatan uji materi dengan alasan kampanye mengurangi masa kerja, sehingga memilih untuk tidak kampanye. Menurut dia, tahapan kampanye merupakan tahapan wajib dalam pilkada.

"Asumsi tidak mau cuti karena tidak mau kampanye pemohon adalah keliru sebab tahapan kampanye merupakan tahapan wajib sebelum pilkada," kata dia.

Selain itu, tambah Sufmi, undang-undang merupakan pegangan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, semestinya aturan yang sudah dibuat oleh DPR dan Pemerintah bisa dipatuhi, termasuk oleh pemohon.

"Pemohon seharusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada," kata dia.

Dengan demikian, kata Sufmi, DPR berharap agar MK menolak permohonan pemohon.

h. Berita 8 : Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini Pembelaan Ahok (Senin, 5 September 2016 18:46 WIB)²⁴

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak dianggap tak konsisten terkait cuti kampanye. Ia menilai, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012.

Menurut Basuki, masa cuti kampanye pada Pilkada 2012 tidak berlangsung lama seperti halnya Pilkada 2017. Ia mengaku, terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 itulah yang membuatnya berinisiatif mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang

²⁴

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/18465791/dianggap.tak.konsisten.soal.cuti.kampanye.ini.pembelaan.ahok>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota (UU Pilkada).

"Saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai hampir empat bulan. Itu yang tidak masuk akal karena dulu kampanyenya hanya dua minggu," kata pria yang biasa disapa Ahok ini seusai sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Menurut Ahok, pada Pilkada DKI 2012, calon petahana dapat mengambil cuti sembari beraktivitas seperti biasa. Kondisi itulah yang pada saat itu dinilainya membuat petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya.

"Kalau Sabtu-Minggu dianggap enggak cuti, hari libur dianggap enggak cuti, kampanye malam enggak cuti. Itu yang saya bilang,

kenapa itu enggak dikasih cuti," ujar Ahok. (Baca: Di Sidang MK,
Ahok Disebut Tidak Konsisten soal Cuti Petahana)

Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan pemerintah dan DPR sama-sama menyinggung gugatan uji materi dari Ahok yang mereka anggap tidak konsisten. Sebab, pada Pilkada 2012 lalu, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus calon petahana untuk mengajukan cuti kampanye.

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

i. Berita 9 : Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak Gugatan

Ahok (Senin, 5 September 2016 22:32 WIB)²⁵

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto dalam sidang lanjutan gugatan uji materi pada Senin (5/9/2016) di gedung MK.

Widodo dalam persidangan kali ini mewakili pihak pemerintah selaku pembuat undang-undang.

Ia mengatakan, ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika petahana tidak divalidkan cuti selama masa kampanye berlangsung.

Sebab petahana memiliki peluang memobilisasi masyarakat untuk memilih dirinya.

"Petahana mempunyai kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan motif pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah," ujar Widodo, di MK, Jakarta Pusat, Senin.

²⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/05/22322731/pemerintah.minta.majelis.hakim.mk.tolak.gugatan.ahok>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dalam praktiknya seringkali petahana menarik simpati pemilih melalui dana hibah maupun bantuan sosial dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah yang termasuk dalam wilayah pencalonan," tambah dia.

Dengan demikian, lanjut Widodo, penyelenggaraan pemilihan gubernur menjadi tidak fair. Sebab, melalui kewenangan tersebut petahana mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki pesaingnya.

"Posisi petahana tidak sama dengan calon lainnya, karena dia punya akses. Dia lebih unggul, karena punya kases," kata dia.

Maka dari itu, kata Widodo, pemerintah meminta Majelis Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ahok.

"Meminta untuk memberikan putusan, menerima keterangan pemerintah, menolak pengujian para emohon seluruhnya atau menyatakan pengujian pemohon tidak dapat diterima," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU tersebut menyoal cuti selama masa kampanye bagi petahana.

Ahok menilai UU tersebut melanggar hak konstitusional. Sebab, petahana jadi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

j. Berita 10 : Ketua DKPP Berharap Putusan MK Terkait Cuti

Kampanye Tak Ganggu Tahapan Pilkada (Kamis, 8 September 2016 17:47 WIB)²⁶

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahakam Konstitusi (MK) terkait uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang cuti kampanye bagi petahana, tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017.

"Kalau sekarang sudah masuk, akan ganggu aturan main. Harus jauh hari mestinya," kata Jimly di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Saat ini, kewajiban cuti pada petahana yang akan mengikuti Pilkada 2017 tengah digugat oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Agenda persidangan di MK terakhir adalah mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pihak pembuat Undang-Undang. Jika MK mengabulkan gugatan Ahok, Jimly berharap putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan begitu, Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanye.

²⁶ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/08/17473201/ketua.dkpp.berharap.putusan.mk.terkait.cuti.kampanye.tak.ganggu.tahapan.pilkada>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
'Mulai dari tahapan satu sampai pelantikan itu satu kesatuan. Tidak boleh dipotong di tengah. Kalau ada aturan berubah di tengah sebaiknya untuk aturan yang akan datang," ucap Jimly.

(Baca: Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini Pembelaan Ahok)

Dalam sidang terakhir, kuasa hukum pemerintah yang diwakili Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto merekomendasikan agar MK menolak permohonan Ahok.

Pada sidang uji materi hari ini, Widodo menyatakan, pemerintah meminta agar MK tidak mengabulkan permohonan Ahok. Sebab, pemerintah khawatir hal serupa juga akan dilakukan kepala daerah lainnya jika Ahok diperbolehkan tidak cuti.

Anggota Komisi III DPR Sufni Dasco Ahmad selaku perwakilan dari DPR mengatakan bahwa gugatan uji materi yang dilakukan Ahok tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang kuat.

(Baca: Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti Kampanye pada UU Pilkada)

Menurut Sufni, cuti kampanye adalah norma umum dan tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas.

"Pemohon (Ahok) sudah tahu dari jauh-jauh hari," ujar Sufni dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten.

Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan cuti.

k. Berita 11 : Mantan Hakim MK: Konstruksi Cuti Petahana Selama Masa Kampanye Tidak Jelas (Senin, 26 September 2016 14:03 WIB)²⁷

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi(MK), Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak jelas. UU tersebut menyatakan cuti selama masa kampanye bagi petahana.

Harjono merupakan ahli yang dihadirkan oleh Ahok dalam permohonan soal cuti petahana selama masa kampanye dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). Harjono menjelaskan, cuti adalah hak. Namun, konstruksi cuti petahana selama masa kampanye tidak jelas.

Dia menganggap jika cuti adalah sebuah hak, maka setiap calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Jika cuti tersebut tidak diambil, maka petahana akan mendapat hak finansialnya.

²⁷

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/26/14033611/mantan.hakim.mk.konstruksi.cuti.petahana.selama.masakampanyetidak.jelas>, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

(Baca: Refly Harun: Cuti Petahana Selama Masa Kampanye

Merugikan Warga)

Anehnya, lanjut Harjono, dalam UU Pilkada cuti petahanan diwajibkan. Namun, di sisi lain, calon petahana juga akan kehilangan hak finansialnya jika tetap cuti.

"Tapi anehnya dalam pasal 70 itu dia wajib tapi kehilangan haknya. Bagaimana seseorang melakukan kewajiban tapi kehilangan haknya? Oleh karena itu, ini konstruksinya tidak jelas," kata Haryono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).

Oleh karena itu, menurut Haryono, Pasal 70 UU Pilkada sangat tidak adil bagi calon petahana. Apalagi, kewenangan penyusunan APBD hanya ada pada gubernur, bukan pejabat lainnya.

"Ini bertabrakan. Persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Harjono.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Temuan Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman yang mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penyelesaian).

1. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Masing-masing Edisi

a. Elemen Framing Berita Pada Portal Media Online Jawapos.com

1) Berita 1: Soal Cuti Kampanye, DPR Minta MK Tolak Gugatan

Ahok (Senin, 5 September 2016 17:04 WIB)

Define Problem. DPR minta MK tolak gugatan Ahok soal cuti kampanye petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan cuti kampanye.”

Diagnose Causes. Ahok dianggap tidak konsisten dan tidak menjelaskan secara kongkrit kerugian dari cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Selain itu, katanya, Ahok dinilai tidak konsisten dalam menguji materi UU Pilkada soal cuti kampanye. Pasalnya, pada Pilkada DKI 2012 lalu, mantan kader Gerindra itu bersuara keras agar petahana waktu itu yakni, Fauzi Bowo mengambil cuti kampanye. Tak hanya itu, DPR juga menganggap Ahok tidak menguraikan secara konkret

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kerugian apa yang akan ia alami ketika menjalani masa cuti kampanye.”

Make Moral Judgement. DPR berharap MK mempertimbangkan secara adil keputusan yang akan diambil seputar gugatan tersebut, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Karenanya, DPR berharap MK mempertimbangkan secara adil keputusan apa yang akan diambil ihwal gugatan tersebut.”

Treatment Recommendation. DPR memohon agar permohonan penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“DPR memohon agar permohonan penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI. Kami menyatakan UU nomor 10 tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” pungkas Sufmi.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2) Berita 2: Sependapat dengan DPR, Pemerintah Minta MK

Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 19:28 WIB)

Define Problem. Pemerintah menolak secara tegas perihal uji materi yang diajukan Ahok masalah cuti petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Tim kuasa hukum pemerintah secara tegas menolak judicial review (JR) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).”

Diagnose Causes. Ahok dianggap tidak mempunyai alasan dan argumen yang kuat. Pemerintahan juga menganggap bahwa dengan tidak cutinya petahana, dapat menimbulkan terjadinya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

““Permohonan itu tidak mempunyai alasan dan argumen yang kuat. Petahana wajib menjalani cuti (kampanye) tanpa terkecuali,” ujar tim kuasa hukum pemerintah, Widodo Sigit Pudjianto dalam agenda mendengarkan keterangan presiden dan DPR di ruang sidang MK, Senin (5/9). Selain itu, lanjut Pudjianto, dengan tidak cutinya petahana, dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah. Yakni, petahana dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan melakukan kampanye terselubung dan memobilisasi PNS untuk memilih dirinya.”

Make Moral Judgement. Petahana diharapkan bertarung secara *equal* karena tidak lagi menggunakan sumber daya negara (jika menjalani cuti kampanye), sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

““Petahana diharapkan bertarung secara equal karena tidak lagi menggunakan sumber daya negara (jika cuti kampanye),” tambahnya.”

Treatment Recommendation. Pemerintah akan menyiapkan calon pengganti yang terbaik selama Ahok menjalani masa cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum Kemendagri itu menjelaskan, soal alasan mengurusi pembahasan APBD DKI tahun 2017 dengan tidak mengambil cuti kampanye, dia menyebutkan agar Ahok tidak terlalu khawatir. Pasalnya kata dia, pemerintah akan menyiapkan calon pengganti yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut.”

3) Berita 3 : Ahok Tunjuk Refly Harun dan Harjono Jadi Saksi

Ahli di MK (Senin, 26 September 2016 13:10 WIB)

Define Problem. Ahok menghadirkan dua orang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadirkan dua orang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK).”

Diagnose Causes. Ahok mengajukan *judicial review* terkait UU Nomor 10 tahun 2016 perihal cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Sebelumnya, Ahok mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.”

Make Moral Judgement. Ahok menghadirkan kedua saksi ahli yaitu Pakar Hukum Administrasi Negara Harjono dan Pengamat

Hukum Tata Negara Refly Harun, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Adapun kedua saksi ahli tersebut adalah Pakar Hukum Administrasi Negara Harjono dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun.”

Treatment Recommendation. Persidangan dengan agenda mendengarkan saksi ahli perkara gugatan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Tepat pukul 11.00 WIB, persidangan dimulai. Dengan agenda mendengarkan saksi ahli perkara nomor 55 dan 60 (gugatan Ahok). “Silahkan masing-masing saksi ahli memberikan keterangannya,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat di ruang sidang MK, Senin (26/9).”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Berita 4 : Ogah Ladeni Ahok Lagi, Yusril Mundur dari Sidang

Gugatan UU Pilkada (Senin, 26 September 2016 13:41 WIB)

Define Problem. Yusril Ihza Mahendra mundur dari sidang gugatan UU Pilkada yang dilayangkan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra memilih mundur sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Pilkada yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.”

Diagnose Causes. Yusril mundur dari sidang gugatan UU Pilkada, karena merasa tak memiliki kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Keputusan itu diambil lantaran Yusril merasa tak memiliki kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta.”

Make Moral Judgement. Yusril justru meminta pihak yang kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Dia justru meminta pihak yang kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya.”

Treatment Recommendation. Yusril mempersilakan Agus dan Anies jika merasa keberatan dengan gugatan Ahok bisa melanjutkan apa yang sudah ia mulai sebelumnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“"Karena saya tidak lagi jadi pihak terkait, saya persilahkan Pak Agus dan Pak Anies jika merasa keberatan bisa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
*melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Kalau tidak ya
 sudah tidak apa-apa," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta
 Pusat, Senin (26/9)."*

5) Berita 5 : Bela Ahok, Begini Penjelasan Refly Harun Soal Cuti Kampanye (Senin, 26 September 2016 16:22 WIB)

Define Problem. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan keterangan mengenai gugatan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Sidang atas judisial review yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut. Hari ini, Senin (26/9), gubernur sapaan Ahok itu menghadirkan dua orang saksi ahli untuk memberikan keterangan."

Diagnose Causes. Refly Harun menilai, ada sebuah ketidakseimbangan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun

digilib.uinsa.ac.id 2016. Lebih tepatnya pasal 70 ayat 3, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Salah satunya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Dalam keterangannya, Refly menilai, ada sebuah ketidakseimbangan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Lebih tepatnya pasal 70 ayat 3."

Make Moral Judgement. Refly Harun meminta agar pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat fungsi dan perannya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Sebagai gantinya, ia meminta agar pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat fungsi dan perannya.”

Treatment Recommendation. KPU dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara efektif, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“KPU dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara efektif,” tuturnya.”

6) Berita 6 : Gagal Maju Pilgub DKI, Yusril Ogah Jegal Ahok di MK (Senin, 26 September 2016 17:06 WIB)

Define Problem. Yusril Ihza Mahendra menarik diri sebagai pihak terkait dalam *judicial review* yang diajukan Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menarik diri sebagai pihak terkait dalam judisial review yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).”

Diagnose Causes. Nama Yusril tidak dipanggil satu partai politik pun, otomatis ia gugur dalam pencalonan pemimpin DKI, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Namun, karena pendaftaran sudah ditutup dan namanya tidak dipanggil satu partai politik pun, otomatis ia gugur dalam pencalonan pemimpin DKI.”

Make Moral Judgement. Pernyataan surat pengunduran Yusril selaku pihak terkait telah diberikannya kepada MK, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Pernyataan surat pengunduran selaku pihak terkait telah diberikannya kepada MK siang tadi.”

Treatment Recommendation. Yusril berharap agar pasangan calon lainnya untuk melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya meminimalisir tindakan curang saat Pilkada DKI digelar, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Karenanya, ia berharap agar dua pasangan calon lainnya untuk melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya meminimalisir tindakan curang saat Pilkada DKI digelar.”

b. Elemen Framing Berita Pada Portal Media Online Kompas.com

- 1) **Berita 1 : Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti Kampanye pada UU Pilkada (Kamis, 1 September 2016 09:21 WIB)**

Define Problem. Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Sidang atas judisial review yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (31/8/2016) kemarin.

Diagnose Causes. Pemaparan poin-poin penting yang jadi alasan Ahok gugat cuti kampanye pada UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Sidang beragendakan pembacaan revisi dari permohonan sebelumnya yang sempat dikembalikan majelis hakim. Pada

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kesempatan itu, Ahok menyampaikan sejumlah alasan yang membuat dirinya mengajukan gugatan terhadap aturan kewajiban cuti bagi calon petahana.”

Make Moral Judgement. Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, ia menilai tidak ada hak konstitusional yang dilanggar, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Jika fungsi Bawaslu diperkuat, Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, ia menilai tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.”

Treatment Recommendation. Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan calon petahana cuti, melainkan memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu., sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Ahok menilai adanya keharusan cuti bagi calon petahana selama masa kampanye pemilihan kepala daerah merupakan dampak dari kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan calon petahana cuti, melainkan memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu.”

2) Berita 2 : Susun Gugatan Uji Materi UU Pilkada, Ahok Gunakan Bantuan Pengacara (Kamis, 1 September 2016 12:31 WIB)

Define Problem. Ahok menyusun gugatannya mengenai UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Ahok mengatakan dia mendapat banyak masukan dengan berdiskusi bersama teman-teman pengacaranya. Dia

biasanya melontarkan contoh isi gugatan melalui group Whatsapp. Kemudian, teman-temannya akan memberi komentar terkait hal itu."

Diagnose Causes. Ahok tidak pernah didampingi pengacara ketika menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang tidak pernah didampingi pengacara ketika menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, Basuki atau Ahok tetap melakukan konsultasi dengan pengacara yang juga merupakan teman-temannya."

Make Moral Judgement. Selama mengikuti sidang, Ahok hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest., sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Selama mengikuti sidang, Ahok memang hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest. Hakim bahkan sempat menyebut Ahok dengan julukan RTP yang kepanjangannya adalah "Beracara Tanpa Pengacara"."

Treatment Recommendation. Ahok melakukan konsultasi dengan pengacara yang juga merupakan teman-temannya melalui group Whatsapp mengenai isi gugatan yang akan diuji pada sidang di MK, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

""Di WA (Whatsapp) group saja kok ngomongnya. Misalnya aku kepingin kayak gini nih kalimatnya terus aku tanya oke enggak. Kalau oke, aku masukin," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/9/2016)."

3) Berita 3 : Setelah dari Pengadilan Tipikor, Ahok Akan Hadiri

Sidang Uji Materi UU Pilkada di MK (Senin, 5 September 2016 06:52 WIB)

Define Problem. Ahok akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Sementara itu, dalam sidang uji materi UU Pilkada hari ini akan beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI. Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.”

Diagnose Causes. Ahok dijadwalkan menghadiri dua persidangan pada Senin, 5 September 2016, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dijadwalkan menghadiri dua persidangan pada Senin (5/9/2016).”

Make Moral Judgement. Ahok akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada, yang dijadwalkan akan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.”

Treatment Recommendation. Ahok akan mengikuti sidang lanjutan uji materi UU Pilkada setelah menghadiri sidang perkara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pidana kasus suap proyek reklamasi yang menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Dalam sidang pertama, Ahok akan menjadi saksi pada persidangan perkara pidana kasus suap proyek reklamasi yang menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Sidang itu dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.”

4) Berita 4 : Ahok Ingin Dengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Sidang Uji Materi UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 13:06 WIB)

Define Problem. Pada sidang ketiga, pemerintah dan DPR memaparkan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok sebelumnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Sidang hari ini merupakan sidang yang ketiga kalinya..”

Diagnose Causes. Pada sidang sebelumnya, Ahok memaparkan langsung alasannya mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Pada dua sidang sebelumnya, Ahok memaparkan langsung alasannya mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK.”

Make Moral Judgement. Pada sidang hari itu, Ahok hanya mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji materi yang diajukannya, yang dijadwalkan akan berlangsung

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Sebab, ia menyebut agenda sidang hari ini khusus untuk mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji materi yang diajukannya."

Treatment Recommendation. Setelah pemaparan dari pemerintah dan DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah penyampaian tanggapan dari dirinya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Menurut Ahok, setelah pemaparan dari pemerintah dan DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah penyampaian tanggapan dari dirinya. "Habis ngomong kami dikasih jawaban. Tapi jawabannya mungkin enggak mesti hari ini. Bisa besok di sidang berikutnya," ujar Ahok."

5) Berita 5 : Yusril dan Habiburokhman Hadiri Sidang Uji Materi UU Pilkada yang Diajukan Ahok (Senin, 5 September 2016 14:39 WIB)

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id **Define Problem.** Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang ketiga uji materi UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada)."

Diagnose Causes. Yusril Ihza Mahendra dan Habiburokhman hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan oleh Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Mereka hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama itu.”

Make Moral Judgement. Dalam sidang ketiga tersebut, Yusril dan Habiburokhman tidak akan menyampaikan keterangan, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Meski ikut dalam sidang, Yusril dan Habiburokhman tidak akan menyampaikan keterangan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ahok. Sebab, agenda sidang pada hari khusus untuk mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.”

Treatment Recommendation. Keterangan Yusril dan Habiburokhman akan didengarkan pada sidang selanjutnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

““Keterangannya akan didengarkan pada sidang selanjutnya,” kata hakim konstitusi yang menjadi pimpinan sidang, Anwar Usman.”

6) Berita 6 : Yusril Pertanyakan Tujuan Ahok Ajukan Uji Materi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Define Problem. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan tujuan Ahok mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan tujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id **Diagnose Causes.** Apakah sebenarnya tujuan Ahok menggugat

UU Pilkada tentang cuti petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Apa yang sesungguhnya dimohonkan pada perkara ini? Apakah ingin MK membatalkan norma tentang keharusan cuti petahana pada masa kampanye? Atau minta MK menafsirkan apa yang sudah dirumuskan UU?” kata Yusril jelang sidang.”

Make Moral Judgement. Menurut Yusril, untuk menafsirkan isi pasal, maka harus ada kepastian bahwa pasal tersebut tidak mengandung kejelasan, tidak adanya kejelasan pasal berpotensi menimbulkan multtafsir, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Menurut Yusril, jika Ahok meminta MK untuk menafsirkan isi pasal, maka harus ada kepastian bahwa pasal tersebut tidak mengandung kejelasan. Menurut dia, tidak adanya kejelasan pasal berpotensi menimbulkan multtafsir.”

Treatment Recommendation. Yusril ingin menanyakan tujuannya langsung kepada Ahok dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada di Gedung MK, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Jika diperkenankan oleh hakim konstituasi, Yusril berencana ingin menanyakan hal itu langsung kepada Ahok dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/8/2016).”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7) Berita 7 : Di Sidang MK, Ahok Disebut Tidak Konsisten soal

Cuti Petahana (Senin, 5 September 2016 16:48 WIB)

Define Problem. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai cuti petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten. Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan cuti."

Diagnose Causes. Ahok pernah meminta Fauzi Bowo pada Pilkada 2012 yang saat itu berstatus *incumbent* untuk mengajukan cuti, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

"“Apalagi saat Pilkada DKI Jakarta 2012, pemohon juga pernah meminta calon incumbent Fauzi Bowo untuk cuti,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.”

Make Moral Judgement. Ahok seharusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

““Pemohon seharusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada,” kata dia.”

Treatment Recommendation. Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Menurut Sufmi, cuti kampanye adalah norma umum dan tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8) Berita 8 : Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini

Pembelaan Ahok (Senin, 5 September 2016 18:46 WIB)

Define Problem. Ahok menolak pernyataan dianggap tak konsisten mengenai cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak dianggap tak konsisten terkait cuti kampanye.”

Diagnose Causes. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan pemerintah dan DPR sama-sama menyinygung gugatan uji materi dari Ahok yang mereka anggap tidak konsisten.”

Make Moral Judgement. Menurut Ahok, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012. Cuti kampanye pada Pilkada 2017, hampir empat bulan, sedangkan pada pilkada 2012 hanya dua minggu saja, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Ia menilai, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012. "Saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai hampir empat bulan. Itu yang tidak masuk akal karena dulu kampanyenya hanya dua minggu," kata pria yang biasa disapa Ahok ini seusai sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).”

Treatment Recommendation. Terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 itulah yang membuat Ahok berinisiatif mengajukan uji materi UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Ia mengaku, terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 itulah yang membuatnya berinisiatif mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).”

9) Berita 9 : Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak

Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 22:32 WIB)

Define Problem. Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi atau *judicial review (JR)* terhadap UU Pilkada yang diajukan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.”

Diagnose Causes. Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto, akan ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika petahana tidak diwajibkan cuti selama masa kampanye berlangsung, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto dalam sidang lanjutan gugatan uji materi pada Senin (5/9/2016) di gedung MK. Widodo dalam persidangan kali ini mewakili pihak pemerintah selaku pembuat undang-undang. Ia mengatakan, ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika petahana tidak diwajibkan cuti selama masa kampanye berlangsung.”

Make Moral Judgement. Pemerintah meminta Majelis Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Maka dari itu, kata Widodo, pemerintah meminta Majelis Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ahok.”

Treatment Recommendation. Pemerintah meminta kepada Majelis MK untuk memberikan putusan, menerima keterangan pemerintah, menolak pengujian Ahok seluruhnya atau menyatakan pengujian Ahok tidak dapat diterima, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

““Meminta untuk memberikan putusan, menerima keterangan pemerintah, menolak pengujian para emohon seluruhnya atau menyatakan pengujian pemohon tidak dapat diterima,” ujarnya.”

10) Berita 10 : Ketua DKPP Berharap Putusan MK Terkait Cuti

(September 2016 17:47 WIB)

Define Problem. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahakama Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pilkada, tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahakam Konstitusi (MK) terkait uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang cuti kampanye bagi petahana, tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017.”

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diagnose Causes. Saat ini sudah masuk jadwal cuti dan menurut Jimly Asshiddiqie akan mengganggu aturan yang sudah berlaku, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Mulai dari tahapan satu sampai pelantikan itu satu kesatuan. Tidak boleh dipotong di tengah. Kalau ada aturan berubah di tengah sebaiknya untuk aturan yang akan datang,” ucap Jimly”

Make Moral Judgement. Jimly berharap putusan MK tidak berlaku surut. Dan Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Agenda persidangan di MK terakhir adalah mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pihak pembuat Undang-Undang. Jika MK mengabulkan gugatan Ahok, Jimly berharap putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan begitu, Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanye.”

Treatment Recommendation. Menurut Jimly, harusnya gugatan dilakukan jauh hari dari jadwal cuti. Agar tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Kalau sekarang sudah masuk, akan ganggu aturan main. Harus jauh hari mestinya,” kata Jimly di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (8/9/2016). ”

11) Berita 11 : Mantan Hakim MK: Konstruksi Cuti Petahana Selama Masa Kampanye Tidak Jelas (Senin, 26 September 2016 14:03 WIB)

Define Problem. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Mantan hakim Mahkamah Konstitusi(MK), Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak jelas. UU tersebut menyatakan cuti selama masa kampanye bagi petahana.”

Diagnose Causes. Menurut Harjono, Konstruksi cuti petahana selama masa kampanye tidak jelas, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Namun, konstruksi cuti petahana selama masa kampanye tidak jelas.”

Make Moral Judgement. Menurut Harjono, cuti adalah hak, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Harjono merupakan ahli yang dihadirkan oleh Ahok dalam permohonan soal cuti petahana selama masa kampanye dalam sidang lanjutan di Mankamah Konstitusi (MK). Harjono menjelaskan, cuti adalah hak.”

Treatment Recommendation. Setiap calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Jika cuti tersebut tidak diambil, maka petahana akan mendapat hak finansialnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Dia menganggap jika cuti adalah sebuah hak, maka setiap calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Jika cuti tersebut tidak diambil, maka petahana akan mendapat hak finansialnya.”

2. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Masing-masing Media

Setelah diuraikan pada frame masing-masing tiap edisi berita pada portal media *online* jawapos.com dan Kompas.com, selanjutnya yaitu membuat sebuah ruang khusus guna melihat bagaimana pola-pola framing yang digunakan kedua media *online* ini dalam proses mengkonstruksi berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’.

a. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media *Online* Jawapos.com

1) Berdasarkan *Define Problem*, dijelaskan bahwa banyak pihak yang menolak Gugatan Ahok tentang UU Pilkada, diantaranya adalah DPR dan Pemerintah. Pihak lain yang juga kontra dengan Ahok adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang awalnya ditunjuk sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi

Disisi lain dua saksi ahli yang diutus Ahok membela dengan memberikan penjelasan mengenai Gugatan Ahok tentang UU Pilkada.

2) Berdasarkan *Diagnose Causes*, dijelaskan bahwa beberapa pihak yaitu DPR dan Pemerintah, merasa Ahok tidak memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan secara kongkrit terkait *judicial review* yang ia ajukan. Namun Refly Harun selaku saksi ahli dari pihak Ahok, menilai bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016. Disisi lain pakar

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mundur dari sidang gugatan UU Pilkada, karena ia merasa tidak memiliki kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilkada 2017.

3) Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa DPR dan Pemerintah meminta MK mempertimbangkan secara adil keputusan yang akan diambil perihal gugatan tersebut, karena Ahok diharapkan bertarung secara adil dengan menjalani masa cutinya yang tidak lagi menggunakan sumber daya negara. Namun Refly Harun sebagai salah satu saksi ahli yang dihadirkan Ahok, menjelaskan bahwa cuti tidak perlu dilakukan tetapi KPU dan Bawaslu harus memperkuat fungsi dan perannya. Disisi lain Yusril Ihza Mahendra yang telah memberikan surat pengunduran dirinya pada MK, berharap pihak yang kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya.

4) Berdasarkan *Treatment Recommendation*, DPR dan Pemerintah memohon kepada MK agar gugatan Ahok tidak di terima, karena UU nomor 10 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan Pemerintah akan menyiapkan calon pengganti sementara yang terbaik selama Ahok menjalani masa cutinya. Saat persidangan dengan agenda penjelasan saksi ahli dari pihak Ahok, Refly Harun mengatakan bahwa KPU dan Bawasli harus menjalankan perannya secara efektif. Namun Yusril Ihza Mahendra tetap bertahan menolak gugatan Ahok dengan cara mempersilakan dua calon lainnya yaitu Anies dan Agus untuk

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya meminimalisir tindakan curang saat Pilkada 2017 digelar.

b. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media Online Kompas.com

a. Berdasarkan ***Define Problem***, dijelaskan bahwa Ahok mengikuti sidang uji materi UU Pilkada di Gedung MK dengan menyusun gugatannya sendiri. Lalu, pada sidang berikutnya, DPR dan Pemerintah memberikan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok sebelumnya. Pada sidang tersebut, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahenda dan pengacaranya Habiburokhman ikut hadir. Yusril mempertanyakan tujuan Ahok mengajukan UU Pilkada ke MK. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan UU Pilkada tersebut. Pemerintah berharap MK tidak mengabulkan gugatan Ahok. Ketua DKPP juga berharap permasalahan terkait

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id gugatan tersebut tidak mengganggu jalannya Pilkada 2017 ini.

b. Berdasarkan ***Diagnose Causes***, dijelaskan bahwa Ahok menjalani sidang uji materi dengan memaparkan poin-poin penting yang menjadi alasannya menggugat cuti kampanye pada UU Pilkada. Ahok tidak pernah didampingi pengacara saat menjalani sidang tersebut. Ahok dianggap tidak konsisten karena pada Pilkada 2012, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi calon petahana untuk mengajukan cuti. Pada 5 September 2016 Ahok dijadwalkan menjalani dua sidang, salah satunya adalah sidang lanjutan uji materi UU Pilkada. Yusril Ihza Mahendra

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id beserta pengacaranya hadir dalam sidang tersebut dengan kapasitas sebagai pihak terkait dalam gugatan Ahok. Menurut Harjono Mantan Hakim MK, konstruksi cuti petahana selama kampanye tidak jelas. Namun menurut beberapa pihak dengan adanya gugatan ini akan mengganggu aturan yang sudah berlaku dan jika gugatan ini dikabulkan maka akan ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

- c. Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti, karena tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Ahok menjalani sidang lanjutan uji materi dengan hanya ditemani staf khususnya yang bernama Rian Ernest. Dalam sidang lanjutan tersebut, Ahok, Yusril dan pengacaranya hanya mendengarkan tanggapan DPR dan Pemerintah tentang gugatan Ahok. Pemerintah berharap MK menolak gugatan yang diajukan Ahok. Sejalan dengan pemerintah, ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berharap putusan MK tidak berlaku surut dan Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanyenya. Diluar sidang, Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Dan menurut beberapa pihak, Ahok harusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaannya dalam Pilkada 2017. Namun, mantan MK Harjono berpendapat bahwa cuti adalah hak setiap orang.

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Berdasarkan *Treatment Recommendation*, dijelaskan bahwa Ahok

akan mengikuti sidang uji materi UU Pilkada. Sebelum mengajukan gugatan Ahok terlebih dahulu mengkonsultasikannya dengan teman-temannya yang berprofesi sebagai pengacara. Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan cuti, melainkan memperkuat fungsi Bawaslu. Terlalu lamanya masa kampanye itulah yang membuat Ahok berinisiatif mengajukan uji materi UU Pilkada. Sejalan dengan Ahok, mantan hakim MK Harjono, berpendapat bahwa calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Pemerintah dengan tegas meminta kepada majelis MK untuk menolak seluruh pengujian Ahok. Setelah sidang yang beragendakan tanggapan dari DPR dan Pemerintah, sidang selanjutnya adalah penyampaian pengacaranya akan didengarkan pada sidang berikutnya. Yusril ingin menanyakan langsung tujuan Ahok menggugat UU Pilkada. Disisi lain, Jimly selaku ketua DKPP berpendapat seharusnya Ahok melakukan gugatan jauh hari dari jadwal cuti agar tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017.

B. Konfirmasi Temuan Dengan Teori

Dari keempat elemen framing yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id penyelesaian), konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang terdapat pada portal media *online* jawapos.com, aspek yang ditonjolkan adalah DPR dan Pemerintah menolak gugatan Ahok dan meminta majelis MK tidak menerima gugatan uji materi UU Pilkada perihal cuti petahana. Menurut Dasco selaku perwakilan DPR, Ahok tidak memiliki kekuatan hukum atau *legal standing*, sehingga permohonan gugatan terhadap UU Pilkada harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹ Dari pihak pemerintahan salah satunya Jokowi, juga tidak setuju dengan gugatan Ahok. Melalui pengacaranya dalam sidang MK, Presiden Jokowi meminta agar MK menolak permohonan Ahok dengan alasan agar pilkada berjalan jujur, adil dan *fair*, maka cuti adalah wajib. Pilkada harus bebas dari segala penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana. Karena itu, pilihannya hanya 2: petahana berhenti atau cuti. Merujuk putusan MK sebelumnya, petahana wajib cuti jika maju di daerah yang sama.² Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga meminta semua calon Kepala Daerah, salah satunya Ahok agar mengikuti aturan dalam pemilihan kepala daerah. Tjahjo juga ingin Ahok mentaati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya.³

Pihak terkait lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra. Sebagai pihak yang awalnya ikut terkait dalam sidang uji materi tersebut, ia juga tidak setuju dengan gugatan yang diajukan Ahok. Namun Yusril mundur dari sidang tersebut, karena dirinya merasa tidak memiliki kepentingan apapun disana,

¹ Danu Damarjati, <https://news.detik.com/berita/3291594/dpr-dan-pemerintah-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-soal-uu-pilkada>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 14.30 WIB.

² <http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/05/jokowi-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-pilihannya-hanya-cuti-atau-mundur>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 14.30 WIB.

³ Larissa Huda, <https://mttempo.co/read/news/2016/08/22/078797772/ahok-mau-aturan-cuti-kampanye-pilkada-diubah-jadi-begini>, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 07.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id setelah namanya gugur dari pencalonan Pilkada DKI 2017. Yusril tetap bertahan dengan argumennya yang tidak setuju dengan gugatan Ahok tersebut, ia meminta dua calon lainnya yaitu Anies dan Agus untuk meneruskan apa yang telah ia perjuangkan. Yusril menilai argumentasi yang dikemukakan oleh Ahok dalam gugatan ini tak masuk akal. Menurut Yusril undang-undang pilkada yang dipermasalahkan oleh Ahok sudah mengatur secara jelas terkait aturan pilkada. Dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016 secara jelas menyebut seluruh pejawat yang mencalonkan kembali di daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Salah satunya yakni menjalani cuti di luar tanggungan negara.⁴

Disisi lain, saksi ahli dari pihak Ahok yaitu Refly Harun memberikan pembelaannya dengan menilai bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016 dan merasa bahwa seharusnya KPU dan Bawaslu-lah yang memperkuat fungsi dan perannya. Refly mengatakan Ahok memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat pasal tersebut. Pasal itu menyebutkan calon petahana harus mengambil cuti dalam masa kampanye. Menurutnya, cuti yang ditaksir bisa mencapai empat bulan itu akan melanggar hak konstitusi kepala daerah.⁵ Refly Harun menilai kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada tak perlu cuti lama saat masa kampanye. Menurutnya, cuti cukup diambil calon petahana saat dia hendak mensosialisasikan diri dalam kampanye, tidak perlu *full* empat bulan.

⁴ Dessy Suciati Saputri, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/15/odjbtv365-yusril-minta-mk-tolak-gugatan-ahok>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 15.00 WIB.

⁵ Maya Ayu Puspitasari, <http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04/078801527/refly-harun-yakin-ahok-menang-uji-materi-di-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 15.00 WIB.

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Saat tidak berkampanye, calon kepala daerah menurut Refly bisa tetap menjalankan aktivitasnya sebagai kepala daerah.⁶ Refly juga mengaku tidak setuju dengan aturan yang menyebut kekosongan posisi setelah petahana cuti dapat diganti oleh pelaksana tugas (plt), karena pelaksana tugas (plt) bukan orang yang menerima mandat langsung dari rakyat.⁷

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibingkai oleh jawapos.com, aspek yang ditonjolkan oleh Kompas.com adalah DPR dan Pemerintah memberikan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok. Kedua pihak ini menolak apa yang digugatkan oleh Ahok mengenai UU Pilkada. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan UU Pilkada tersebut, dikarenakan Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi calon petahana untuk mengajukan cuti, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bahwa Ahok merupakan salah satu pihak yang meminta calon petahana Fauzi Bowo atau Foke cuti kampanye.⁸ Sekretaris Jenderal

Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir juga mengungkapkan, bahwa pada tahun 2012 lalu, Ahok lantang menyampaikan bahwa calon *incumbent* harus cuti jika ingin melakukan kampanye.⁹

⁶ Priska Sari Pratiwi, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160823165343-32-153313/refly-harun-calon-petahana-cukup-cut-saat-berkampanye/>, diakses pada 2 Januari 2016, pukul 17.00 WIB.

⁷ Delvira Chaerani Hutabarat, <http://pilkada.liputan6.com/read/2611249/refly-harun-cut-kampanye-ahok-bisa-merugikan-warga>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 16.00 WIB.

⁸ Irfan Laskito dan Yunisa Herawati, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/816239-fadli-zon-lucu-dulu-ahok-pernah-minta-foke-cuti-kampanye>, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

⁹ Dedy Priatmojo dan Moh Nadlir, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/807582-ahok-pernah-minta-foke-harus-cuti-kampanye-pilkada-2012>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsa. Samadhalinya dengan yang ditonjolkan jawapos.com, Kompas.com juga menonjolkan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan apa yang digugatkan Ahok. Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Menurut Yusril, Pasal tersebut adalah suatu suruhan keharusan bukan penafsiran.¹⁰ Sependapat dengan Yusril, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Ahok harus tetap menjalankan masa cuti kampanyenya.

Namun, pada pembingkaiyan yang dilakukan oleh Kompas.com ditekankan bahwa Ahok yakin jika calon petahana tidak perlu cuti, karena tidak ada hak konstitutional yang dilanggar. Ahok benar-benar menolak cuti kampanye karena harus mengawal APBD DKI 2017. Ahok khawatir ada PNS yang melakukan aksi 'merusak' kinerja Ahok jelang Pilgub.¹¹ Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan cuti, melainkan memperkuat fungsi Bawaslu. Sejalan dengan pendapat Ahok, Mantan Hakim MK Harjono, menilai jika cuti adalah hak setiap orang dan konstruksi cuti kampanye dalam UU Pilkada tersebut dianggap tidak jelas. Harjono memaparkan bahwa gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah, mempunyai sejumlah kewenangan yang melekat, yaitu menyusun peraturan daerah, hingga menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintahan menjadi vital. Hak itulah yang dinilai Harjono

¹⁰ LB Ciputri Hutabarat, <http://news.metrotvnews.com/hukum/akW4OXWK-yusril-dan-habiburakhman-kompa-ktolak-gugatan-ahok>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

¹¹ Nathania Riris Michico, <http://news.detik.com/berita/3269782/dulu-minta-foke-cuti-kampanye-ahok-jangan-paksa-kalau-enggak-mau>, diakses pada 30 Desember 2016, pukul 12.00 WIB.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id akan hilang, jika mereka dipaksa cuti sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3)

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.¹²

Sebelum Ahok melakukan gugatan UU Pilkada tersebut, sebenarnya banyak gugatan-gugatan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. MK menerima registrasi 111 permohonan *judicial review* undang-undang selama tahun 2016. Sisa perkara tahun sebelumnya yang dilanjutkan pada tahun 2016 sebanyak 63 perkara. Total, ada 174 *judicial review* sepanjang tahun 2016. Ketua MK Arief Hidayat mengungkapkan, dari jumlah itu, MK telah memutus 96 perkara. Sebanyak 78 perkara masih dalam proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahun 2017. 96 perkara tersebut terdiri dari 19 perkara dikabulkan, 34 perkara ditolak, 30 perkara tidak dapat diterima, 3 perkara gugur, 9 perkara ditarik kembali oleh pemohon, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang untuk memeriksa. Dari total 72 UU yang dimohonkan untuk diuji MK selama 2016, UU Pilkada memiliki frekuensi pengujian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id paling tinggi yaitu sebanyak 17 kali. Jumlah tersebut terdiri atas 2 Undang-

Undang Pilkada, yakni 10 kali pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan sebanyak 7 kali saat masih sebagai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.¹³

Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta¹⁴ dan mulai menguasai nasional dari Jakarta, yang berarti segmentasi

¹² Aryo Wicaksono dan Taufik Rahadian, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/826653-mantan-hakim-konstitusi-dukung-ahok-soal-cuti-kampanye>, diakses pada 30 Desember 2016, pukul 13.00 WIB.

¹³ Ihsanuddin, <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/29/12480901/uu.pilkada.paling.banyak.digugat.ke.mk.sepanjang.2016>, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 07.15 WIB.

¹⁴ Ferdy Fahdrian Suyaka, Tesis Pasca Sarjana: "Analisa Atribut Produk Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Berlangganan Harian Sepatu Indonesia", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id utamanya adalah di Jakarta. Sebagian besar pembaca surat kabar Kompas berasal dari kelas menengah ke atas, dari segi umur terbanyak pada 25 hingga 40 tahun.¹⁵ Kompas adalah surat kabar nasional dengan oplah terbesar 530.000 eksemplar dan beredar di semua propinsi di Indonesia.¹⁶ Dengan jangkauan peredaran surat kabar Kompas yang paling luas, dimana surat kabar Kompas terdistribusikan di 33 propinsi di seluruh Indonesia.

Lain halnya dengan Jawapos yang memiliki segmentasi utama di Surabaya, karena Jawa Pos adalah *market leader* koran harian di Jawa Timur khususnya Surabaya.¹⁷ Jawapos juga memiliki surat kabar yang beredar di DKI Jakarta, koran itu disebut Indo Pos. Dengan jargon ‘Koran Jakarta Sesungguh-Sungguhnya’, Indo Pos hadir sebagai koran masyarakat kota. Berita dan artikel-artikelnya serupa dengan Jawa Pos. Koran ini terbit perdana pada 25 Februari 2003. Selama ini Jawa Pos yang *home-nya* di Surabaya sulit bersaing di Jakarta. Pelanggannya hanya berkisar 5.000

eksemplar. Itupun segemennya dirinya orang Jawa Timur yang ada di Ibu Kota. Cetak jarak jauh di Jakarta juga tidak membantu. Boleh dikatakan *brand* Jawa Pos tidak cukup kuat untuk Jakarta. Sangat kontras dengan yang di Jawa Timur apalagi di Surabaya, dan daerah lainnya di Indonesia. Dengan mempelajari analisa yang didapat dari strategi marketing majalah TIMES, untuk edisi Asia Pasific yang berkedudukan di Singapura. Akhirnya, Dahlan Iskan yang saat itu menjabat sebagai *chairman* dari Jawa Pos Group membuat suatu terobosan. Terobosan yang dimaksud adalah

¹⁵ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 117.

¹⁶ <http://profile.print.kompas.com/profil/>, diakses pada 16 Januari 2017, pukul 17.15 WIB.

¹⁷ Freddy Mutiara, Tesis Pasca Sarjana: “*Strategi Komunikasi Eksternal Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Harian Jawa Pos*”, (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 2005)

dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan membuat edisi Jakarta dari Koran Jawa Pos. Begitu ide awalnya, hingga Indo Pos mau tidak mau harus bertarung di Jakarta. Setelah Indo Pos terbit, Jawa Pos secara otomatis tidak lagi beredar di Jakarta dan digantikan dengan Indo Pos.¹⁸

Jawapos.com dan Kompas.com adalah perpanjangan *online* dari surat kabar Jawa Pos dan Kompas. Sebagai media massa, kedua media ini mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengkonstruksi realitas.¹⁹ Realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial dihadapannya.²⁰ Wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tetapi mengonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. Berita adalah konstruksi sosial yang melibatkan berbagai relasi kepentingan yang berlangsung dalam ruang pemberitaan. Kedua media ini mengkonstruksi realitas yang terjadi saat ini yaitu Ahok yang menggugat UU Pilkada perihal cuti petahana yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dari dua media *online* tersebut sebanyak 17 berita, yaitu dari portal media *online* Jawapos.com adalah sebanyak 6 berita, sedangkan dari portal media *online* Kompas.com adalah sebanyak 11 berita. Data berita itu diambil dalam kurun waktu 1 bulan yaitu pada bulan September 2016. Kompas.com memiliki porsi berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ lebih banyak dibanding Jawapos.com. Hal ini cukup beralasan karena surat kabar Kompas secara segmentasi pasar menguasai pangsa pasar Jakarta.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indopos>, diakses pada 16 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

¹⁹ Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 25.

²⁰ Burhan Bungin. *Imaji Media Massa. (Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik)*. Yogyakarta: Jendela Press. 2001. h. 9.

dilib.uinsa.ac.id Kedekatan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Koran itu berada cukup menjadi alasan mengapa porsi pemberitaan terkait Ahok lebih banyak dibanding dengan surat kabar Jawa Pos.

Sejak dulu, Jawa Pos dan Kompas memiliki tujuan yang sama yaitu cenderung memperhatikan keuntungan segi ekonomi dibalik berita-berita politik yang mereka tuliskan.²¹ Kompas.com memiliki kecenderungan menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok pada pemberitaan ini, hal itu juga sejalan dengan apa yang dilakukan Kompas pada pemberitaan-pemberitaan seputar Pemilu pada tahun 1999. Kompas mengkonstruksi beberapa partai politik salah satunya PDI Perjuangan. Kompas mengkonstruksi bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar karena memperoleh dukungan massa yang luas.²² Telah jelas diketahui bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengusung Ahok beserta pasangannya Djarot dalam Pilkada 2017 mendatang²³ dan dalam hal ini Kompas.com cenderung menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok, karena Kompas.com ingin medianya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi melalui pemberitaan ini. Dimana ketika subjek beritanya memiliki dukungan massa yang luas, tentunya akan berdampak positif pada peningkatan minat pembacanya.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikonstruksi Kompas.com, Jawapos.com cenderung mengangkat apa adanya isu yang sedang berlangsung ini. Jika dalam pengkonstruksian berita ini ada yang dicitrakan

²¹ Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 165.

²² *Ibid.*, h. 115.

²³ Elza Astari Retaduari, <http://news.detik.com/berita/d-3302558/pdip-resmi-usung-ahok-djarot-di-pilgub-dki>, diakses pada 10 Januari 2017, pukul 16.50 WIB.

negatif, hal itu karena memang ada peristiwa-peristiwa terkait yang sifatnya negatif pula. Dalam memberitakan Ahok, Jawapos.com mewacanakan dengan apa adanya. Hal itu serupa seperti apa yang dilakukan Jawa Pos pada pemberitaan-pemberitaan seputar Pemilu pada tahun 1999. Jawa Pos tidak menampakkan pertimbangan ideologisnya dalam mewacanakan partai politik manapun.²⁴ Seperti halnya saat mengkonstruksi PDI Perjuangan, partai politik yang berkaitan dengan Ahok saat ini. Jawa Pos mengkonstruksi bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang massanya besar, suka membuat onar, dengan tokoh utama Megawati yang sangat populer di media massa PDI Perjuangan.²⁵ Sepaham dengan Kompas.com, Jawapos.com juga mengkonstruksi bahwa PDI Perjuangan memiliki massa yang besar. Meskipun tidak mengambil porsi banyak tentang pemberitaan seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ ini, dengan ikut menampilkan pemberitaan ini saja Jawapos.com tentunya sudah menggait minat pembaca dan tentunya itu akan berdampak positif pada peningkatan dalam segi ekonomi.

Dalam perspektif lain, dapat dilihat bahwa Jawapos.com dan Kompas.com mengikutsertakan Yusril Ihza Mahendra dalam pemberitaan seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ ini. Yusril Ihza Mahendra sempat menjadi salah satu kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta. Yusril Ihza Mahendra adalah ketua umum PBB. Media Jawa Pos dan Kompas memiliki perspektif yang berbeda tentang partai politik PBB. Jawa Pos mengkonstruksi bahwa PBB adalah partai yang punya konsep dan

²⁴ Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 146.

²⁵ *Ibid.*, h. 147.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pemikiran tersendiri dalam berpolitik dan bernegara²⁶, sedangkan Kompas mengkonstruksi bahwa PBB adalah partai reformis yang memiliki kepercayaan diri yang kuat melawan *statusquo*.²⁷ Sebenarnya pemahaman tentang PBB dari kedua media ini tidak terlalu berbeda jauh. Intinya PBB adalah partai yang memiliki jalan pemikiran yang berbeda dari partai politik lain karena partai ini merasa memiliki ideologi sendiri dalam berpolitik. Pada kedua media ini ditonjolkan bahwa Yusril tidak setuju dengan gugatan Ahok terkait UU Pilkada tersebut, dapat dilihat bahwa kedua media ini ingin mengkonstruksi bahwa Yusril sebagai ketua umum PBB memiliki pemikiran sendiri terkait gugatan Ahok dan jelas bahwa Yusril kontra dengan Ahok.

Ada tiga hal penting dalam tahapan pembentukan konstruksi, yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semua kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.²⁸ Dalam menyampaikan materi konstruksi, media massa seharusnya memposisikan diri pada tiga hal tersebut, namun pada umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan meningat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang harus menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi. Itulah yang dilakukan Kompas.com dan Jawapos.com, kedua media ini seakan-akan memposisikan diri berpihak pada Ahok dengan menonjolkan sisi-sisi positif dari Ahok, namun pada dasarnya mereka hanya ingin memanfaatkan keberpihakan ini sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*, h. 115.

²⁸ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 204.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Media memang tak harus netral dan tidak akan bisa netral. Bukan karena media tidak bisa bertanggung jawab tapi peran pemberitaan yang dimiliki oleh media memang membuatnya demikian. Yang terpenting dimiliki oleh media adalah independensi. Media tak harus netral tapi harus bersikap independen. Bersikap independen bukan berarti netral atau berimbang. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya adalah wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.²⁹

Media merupakan ruang sosial di mana digunakan untuk membuat pengaruh dari pihak satu pada pihak lain dan juga sebaliknya. Sehingga media merupakan medan perang untuk saling berebut pengaruh (kekuasaan) oleh sebuah kelompok atau individu yang berkuasa. Seperti yang diungkapkan Antonio Gramsci³⁰ dengan teorinya yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses damai tanpa tindakan kekerasan. Sementara media menjadi sarana digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kelompok mengukuhkan posisinya dan mengucilkan kelompok lain. Namun sejauh ini Jawapos.com dan Kompas.com hanya menjadikan dunia politik sebagai jalan lebar menuju peningkatan ekonomi pada medianya dengan memanfaatkan massa yang besar dari para pendukung Ahok dan tim suksesnya.

Sebagai media yang cenderung mengutamakan ekonomi di balik pemberitaan-pemberitaanya, Jawapos.com dan Kompas.com memiliki cara

²⁹ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 58.

³⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 30.

masing-masing dalam menampilkannya. Jawa Pos lebih mengutamakan ideologi oplah atau minat pembacanya diwujudkan dengan selalu menampilkan sisi yang dianggap laku untuk dijual, tidak melihat dari aliran politik apa yang diusung oleh sang aktor politik³¹. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan pada buku berjudul “Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik” karya Ibnu Hamad yang mengatakan bahwa ideologi pasar media massa adalah ideologi oplah.³² Dapat dilihat pula dari cara Dahlia Iskan mengejar peningkatan oplah dengan berbagai cara, hingga pada saat ini tercatat Jawapos memiliki sirkulasi lebih dari 400.000 eksemplar per hari.³³ Sedangkan Kompas, memadukan kepentingan ekonomi dengan idealisme, dimana media ini menempatkan permainan wacana ditengah masyarakat yang pluralis.³⁴ Visi Kompas tentu tidak jauh dari idealisme media, yaitu memberi informasi mencerahkan dan bisa dipercaya. Melalui idealisme itu, Kompas berharap bisa berperan sebagai sarana pendidikan dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan publik. Mengambil peran dalam pendidikan dengan tujuan agar pembaca memiliki sikap kritis, meningkatkan kedalaman berpikir, dan mandiri. Dengan demikian, visi Kompas untuk mengembangkan “Amanat Hati Nurani Rakyat” ini bisa terwujud³⁵ namun tidak meninggalkan sisi kepentingan ekonomi. Dapat

³¹ Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 165.

³² *Ibid.*, h. 151.

³³ <http://recruitment.jawapos.com/> , diakses pada 16 Januari 2017, pukul 16.30 WIB.

³⁴ Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 165.

³⁵ <http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/28/Dilema-Kompas-Idealisme-Media-atau-Pragmatisme-Eko>, diakses pada 16 Januari 2017, pukul 17.00 WIB.

dilihat dengan jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa realitas dan kehidupan politik tidak bisa lepas dari media.³⁶

Pada pemilihan kata yang digunakan dalam portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com, dapat kita lihat pula perbedaan yang cukup signifikan. Bahasa Kompas cenderung lebih halus dan elegan dibandingkan Jawapos.com. Sebaliknya, Jawapos.com cenderung menggunakan kata-kata yang hampir serupa dengan bahasa tutur dalam penyampaiannya.

Penggunaan kata-kata ilmiah pada jawapos.com, seperti *bersuara keras, memobilisasi, equal, disandera, legal standing, dan ihwal*. Selain itu ada pula penggunaan kata-kata konotasi negatif yang digunakan oleh Jawapos.com, yaitu *menolak, terselubung, gagal, kontra, penyimpangan, penyalahgunaan* dan *mengada-ada*. Dapat kita lihat bahwa pada 6 berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang ada pada portal media *online* Jawapos.com hanya menggunakan 6 kata-kata ilmiah (kata-kata kajian) dan juga terdapat 7 kata yang bermakna konotasi negatif.

Sedangkan pada Kompas.com terdapat penggunaan kata-kata ilmiah seperti, *hak konstitusional, hak petahana, program prioritas, indeks pembangunan manusia, abuse of power, suap proyek reklamasi, pencucian uang, multitafsir, legal standing, incumbent, pegangan tertinggi, mengalokasikan, berlaku surut, dan hak finansial*. Ada pula penggunaan kata-kata konotasi negatif yang digunakan oleh Kompas.com, yaitu *melanggar, penyalahgunaan, mengganggu, kerugian, menjerat, membatalkan, menggugat, menolak, beresiko, kehilangan, curang* dan

³⁶ Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 179.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *gugur*. Dari 11 berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang ada pada portal media *online* Kompas.com, kata-kata ilmiah (kata-kata kajian) yang digunakan sebanyak 14 kata dan terdapat juga 12 kata yang bermakna konotasi negatif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Zaini, Agus Sariono dan Andang Subahariano, yang berjudul “*Perbandingan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Harian Jawa Pos Dan Kompas*”.³⁷ Pada penelitian itu ditemukan bahwa bahasa Kompas cenderung menggunakan kata kajian, kata baku serta penyampaian kesantunan bahasa yang lebih baik dibandingkan Jawa Pos. Sebaliknya, Jawa Pos cenderung menggunakan kata-kata yang sederhana, mengalir, serta memiliki penyampaian kesantunan bahasa yang lebih rendah dibandingkan harian Kompas. Kompas lebih banyak menggunakan kalimat panjang (kalimat majemuk) dibandingkan Jawa Pos. Penggunaan bahasa harian Kompas lebih sesuai untuk khalayak pembaca kelas sosial menengah ke atas. Begitu sebaliknya, penggunaan bahasa harian Jawa Pos lebih sesuai untuk khalayak pembaca kelas sosial menengah ke bawah.

³⁷ Zaini, Agus Sariono, Andang Subahariano, 2013, *Perbandingan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Harian Jawa Pos Dan Kompas*, Volume 1 No. 1, <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/339/189>, 7 Februari 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’, diketahui bahwa:

1. Aspek yang ditonjolkan portal media *online* jawapos.com adalah DPR dan Pemerintah menolak gugatan Ahok dan meminta majelis MK tidak menerima gugatan uji materi UU Pilkada perihal cuti petahana. Yusril Ihza Mahendra, sebagai pihak yang awalnya ikut terkait dalam sidang uji materi tersebut, ia juga tidak setuju dengan gugatan yang diajukan Ahok. Namun Yusril mundur dari sidang tersebut, karena dirinya merasa tidak memiliki kepentingan apapun disana, setelah namanya gugur dari pencalonan Pilkada DKI 2017. Yusril tetap bertahan dengan argumennya yang tidak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
setuju dengan gugatan Ahok tersebut, ia meminta dua calon lainnya yaitu

Pak Anies dan Pak Agus untuk meneruskan apa yang telah ia perjuangkan. Disisi lain, saksi ahli dari pihak Ahok yaitu Reffly Harun memberikan pembelaannya dengan menilai bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016 dan merasa bahwa seharusnya KPU dan Bawaslu-lah yang memperkuat fungsi dan perannya. Dalam penonjolan aspek-aspek ini terlihat bahwa Jawapos.com membungkai isu ini sebagai peristiwa sebagai suatu konsensus atau kesepakatan, yaitu dengan menunjukkan bagaimana realitas tertentu

dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi yang ada.

2. Aspek yang ditonjolkan oleh portal media *online* kompas.com adalah DPR dan Pemerintah memberikan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok. Kedua pihak ini menolak apa yang digugatkan oleh Ahok mengenai UU Pilkada. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan UU Pilkada tersebut, dikarenakan Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi calon petahana untuk mengajukan cuti. Sama halnya dengan yang ditonjolkan jawapos.com, kompas.com juga menonjolkan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan apa yang digugatkan Ahok. Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Namun, pada pembingkaian yang dilakukan oleh kompas.com ditekankan bahwa Ahok yakin jika calon petahana tidak perlu cuti, karena tidak ada hak konstitusional yang

dilanggar. Sejalan dengan pendapat Ahok, Mantan Hakim MK Hafijoh, menilai jika cuti adalah hak setiap orang dan konstruksi cuti kampanye dalam UU Pilkada tersebut dianggap tidak jelas. Dalam penonjolan aspek-aspek ini terlihat bahwa Kompas.com membungkai isu ini sebagai peristiwa sebagai sebuah kontroversi, yaitu dengan menunjukkan bahwa realitas yang terjadi masih diperdebatkan atau dipandang kontroversial.

Maka dari dua aspek diatas tadi dapat disimpulkan bahwa Jawa Pos dan Kompas memiliki tujuan yang sama yaitu cenderung memperhatikan keuntungan segi ekonomi dibalik berita-berita politik yang mereka tuliskan. Kompas.com memiliki kecenderungan menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok pada

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pemberitaan ini, sedangkan Jawapos.com cenderung mengangkat apa adanya isu yang sedang berlangsung. Jika dalam pengkonstruksian berita ini ada yang dicitrakan negatif, hal itu karena memang ada peristiwa-peristiwa terkait yang sifatnya negatif pula. Sebagai media yang cenderung mengutamakan ekonomi di balik pemberitaan-pemberitaannya, Jawapos.com dan Kompas.com memiliki cara masing-masing dalam menampilkannya. Jawa Pos lebih mengutamakan ideologi oplah atau minat pembacanya diwujudkan dengan selalu menampilkan sisi yang dianggap laku untuk dijual, tidak melihat aliran politik apa yang diusung oleh sang aktor politik. Sedangkan Kompas, memadukan kepentingan ekonomi dengan idealisme, dimana media ini menempatkan permainan wacana ditengah masyarakat yang pluralis.

Pada pemilihan kata yang digunakan dalam portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com, terdapat pula perbedaan yang cukup signifikan. Bahasa Kompas cenderung lebih halus dan elegan dibandingkan Jawapos.com. Sebaliknya, Jawapos.com cenderung menggunakan kata-kata yang hampir serupa dengan bahasa tutur dalam penyampaiannya.

B. Rekomendasi

1. Jurnalis Media

Diharapkan para jurnalis media agar dapat lebih menjaga objektivitas dalam menghasilkan karya journalistik. Karena sikap independen sangat diperlukan oleh seorang jurnalis. Jurnalis harus mengutamakan akurasi data sesuai dengan realitas yang terjadi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian seputar dunia politik media dan juga keberpihakan media. Karena pada hakikatnya politik dan media adalah dua unsur yang saling berkesinambungan dan terus berkembang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bungin, Burhan. 2001. *Imaji Media Massa. (Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik)*. Yogyakarta: Jendela Press.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi..* Bandung: Mandar Maju..
- Effendi, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu , Teori dan Filsafat Komunikasi, .* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Kan,, J. Van dan J. H. Beekhuis. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mc. Chesney, Robert. 1998. *Konglomerasi Media Massa: Ancaman Terhadap Demokrasi*,. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Mc. Quail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi:Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- dilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Panggabean, Meicky Shoreamanis. 2016. *AHOK Wawancara Eksklusif Dengan Ahok, Keluarga, Sahabat dan Warga*. Jakarta: Noura Books.
- Poloma, Margareth M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2012. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2003. *Semiotic Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung : UI Press.
- Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel Internet

- Anam Khairul, Ahok Raih Bung Hatta Anti Corruption Award 2013. Diambil dari: <https://metro.tempo.co/read/news/2013/10/16/083522082/ahok-raih-bung-hatta-anti-corruption-award-2013> (23 Desember 2016)
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Diambil dari: <https://www.apjii.or.id/content/read/39/27/PROFIL-PENGGUNA-INTERNET-INDONESIA-2014>. (14 Desember 2016)
- Budiono, E. Sakti. Siapa Ahok?. Diambil dari: <http://ahok.org/> (20 Desember 2016)
- Damarjati, Danu. DPR dan Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Ahok. Diambil dari: <https://news.detik.com/berita/3291594/dpr-dan-pemerintah-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-soal-uu-pilkada> (29 Desember 2016)
- Dariyanto, Erwin. 2016. Ini Ketentuan Wajib Cuti Bagi Kandidat Petahana yang Digugat Ahok ke MK. Diambil dari: <http://news.detik.com/berita/3267363/ini-ketentuan-wajib-cuti-bagi-kandidat-petahana-yang-digugat-ahok-ke-mk>. (26 November 2016)

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hermawan, Bayu. 2016. Ahok Nilai UU Pilkada Pasal 70 Bertentangan dengan
UUD 1945. Diambil dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/08/22/ocatvp354-ahok-nilai-uu-pilkada-pasal-70-bertentangan-dengan-uud-1945>. (26 November 2016)
- Huda, Larissa. Ahok Mau Aturan Cuti Kampanye Pilkada Diubah Jadi Begini. Diambil dari: <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797772/ahok-mau-aturan-cuti-kampanye-pilkada-diubah-jadi-begini> (1 Januari 2017)
- Hutabarat, Delvira Chaerani. Refly Harun: Cuti Kampanye Ahok bisa Merugikan Warga. Diambil dari: <http://pilkada.liputan6.com/read/2611249/refly-harun-cuti-kampanye-ahok-bisa-merugikan-warga> (29 Desember 2016)
- Hutabarat, LB Ciputri Yusril dan Habiburakhman Kompak Tolak Gugatan Ahok. Diambil dari: <http://news.metrotvnews.com/hukum/akW4OXWK-yusril-dan-habiburakhman-kompak-tolak-gugatan-ahok> (29 Desember 2016)
- Ihsanuddin. UU Pilkada Paling Banyak Digugat Ke MK Sepanjang 2016. Diambil dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/29/12480901/uu.pilkada-paling.banyak.digugat.ke.mk.sepanjang.2016> (1 Januari 2017)
- Internet Live Stats. Diambil dari: <http://www.internetlivestats.com/internet-users/> (14 Desember 2016)
- Jawa Pos. Diambil dari: <http://jawapos.co.id/profile/index.php> (26 November 2016)
- Jawa Pos. Diambil dari: <http://recruitment.jawapos.com/> (16 Januari 2017)
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
K., Andi Muttya. Terpilih Jadi Tokoh Kontroversial, Ahok: "Malu Aku". Diambil dari:<http://news.liputan6.com/read/563206/terpilih-jadi-tokoh-kontroversial-ahok-malu-aku> (23 Desember 2016)
- Kompas. Diambil dari: <http://profile.print.kompas.com/> (26 November 2016)
- Kompas. Diambil dari: <http://inside.kompas.com/about-us> (18 Desember 2016)
- Kompas Gramedia. Diambil dari: www.kompasgramedia.com/about-kg (18 Desember 2016)
- Kompas. Diambil dari: <http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/28/Dilema-Kompas-Idealisme-Media-atau-Pragmatisme-Eko> (16 Januari 2017)
- Legal Network. Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Diambil dari: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt578e1c77b6a42/node/lt578e1c1341856> (26 November 2016)

Laskito, Irfan dan Yunisa Herawati. Fadli Zon: Lucu, duku Ahok Pernah Minta Foke Cuti Kampanye. Diambil dari: <http://politik.news.viva.co.id/news/read/816239-fadli-zon-lucu-dulu-ahok-pernah-minta-foke-cuti-kampanye> (1 Januari 2017)

Michico, Nathania Riris. Dulu Minta Foke Cuti Kampaye, Ahok: Jangan Paksa Kalau Enggak Mau. Diambil dari: <http://news.detik.com/berita/3269782/dulu-minta-foke-cuti-kampanye-ahok-jangan-paksa-kalau-enggak-mau> (30 Desember 2016)

Pratiwi, Priska Sari. Refly Harun: “Calon Petahana Cukup Cuti Saat Berkampanye”. Diambil dari: <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160823165343-32-153313/refly-harun-calon-petahana-cukup-cutis-saat-berkampanye/> (2 Januari 2016)

Priatmojo, Dedy dan Moh Nadir. Ahok Pernah Minta Foke Harus Cuti Kampanye Pilkada 2012. Diambil dari: <http://metro.news.viva.co.id/news/read/807582-ahok-pernah-minta-foke-harus-cuti-kampanye-pilkada-2012> (29 Desember 2016)

Puspitasari, Maya Ayu. Refly Harun Yakin Ahok Menang Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Diambil dari: <http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04/078801527/refly-harun-yakin-ahok-menang-udi-materi-di-mahkamah-konstitusi> (29 Desember 2016)

Retaduari, Elza Astari. PDIP Resmi Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Diambil dari: <http://news.detik.com/berita/d-3302558/pdip-resmi-usung-ahok-djarot-di-pilgub-dki> (10 Januari 2017)

Saputra, Andi. 2016. Alasan Lengkap Ahok Tolak Cuti Saat Kampanye. Diambil dari: <https://news.detik.com/berita/d-3280351/alasan-lengkap-ahok-tolak-cuti-saat-kampanye>. (7 November 2016)

Saputri, Dessy Suciati. Yusril Minta MK Tolak Gugatan Ahok. Diambil dari: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/15/odjbtv365-yusril-minta-mk-tolak-gugatan-ahok> (29 Desember 2016)

Tribun News. Jokowi Minta MK Tolak Gugatan Ahok, Pilihannya Hanya Cuti atau Mundur. Diambil dari: <http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/05/jokowi-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-pilihannya-hanya-cuti-atau-mundur> (29 Desember 2016)

Viva.co.id. Siapa Ahok. Diambil dari: <http://www.viva.co.id/siapa/read/85-ahok> (23 Desember 2016)

Wicaksono, Aryo dan Taufik Rahadian. Mantan Hakim Konstitusi Dukung Ahok Soal Cuti Kampanye. Diambil dari: <http://metro.news.viva.co.id/news/>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
read/826653-mantan-hakim-konstitusi-dukung-ahok-soal-cuti-kampanye
(30 Desember 2016)

C. Hasil Penelitian

Ferdy Fahdrian Suyaka. 2010. "Analisa Atribut Produk Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Berlangganan Harian Sepatu Indonesia". Tesis Pasca Sarjana pada Universitas Indonesia Jakarta.

Fiandy Mauliansyah. 2015. *Konstruksi Politik Kedaerahan di Media Lokal Aceh; Identitas, Ekonomi, atau Politik? (Analisis Framing Isu Pemekaran Wilayah ALA ABAS Pada Harian Serambi Indonesia Tahun 2013-2014)*. Tesis Pasca Sarjana pada Univesitas Gajah Mada Yogyakarta.

Freddy Mutiara. 2005. "Strategi Komunikasi Eksternal Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Harian Jawa Pos". Tesis Pasca Sarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Hamdan. 2014. "Analisis Framing Berita Perseteruan Kpk Dan Polri Di Media Kompas.Com Dan Vivanews.Com" Jurnal Universitas Mulawarman Kalimantan Timur. Volume 2 No. 4.

Lestanto Atmaji. 2012. *LKP : Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Pada PT. Jawa Pos*. Skripsi pada STIKOM Surabaya.

Primayanti, Ni Wayan. 2016. "Analisis Framing Berita Reklamasi Teluk Benoa Pada Harian Kompas Dan Bali Post Edisi Juni 2013-Desember 2014" Jurnal Institut Teknologi Bandung. Volume 15 No. 1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Yudhyin Widya Kusumawardhani. 2016. *Framing Ekonomi Kerakyatan Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*. Tesis Pasca Sarjana pada Univesitas Gajah Mada Yogyakarta.

Zaini, Agus Sariono, Andang Subaharianto. 2013. *Perbandingan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Harian Jawa Pos Dan Kompas*. Jurnal Universitas Jember. Volume 1 No. 1.

D. Lain-Lain

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.